

TESIS
FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANYA PEMBAGIAN WARIS
BERDASARKAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)

Oleh:
MIFTAKHUL KHARIMA
NPM 2071020016



PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2022 M

**FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANYA PEMBAGIAN WARIS
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

MIFTAKHUL KHARIMA

NPM 2071020016

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H.

Pembimbing II : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2022 M**

ABSTRAK

Miftakhul Kharima, 2022. FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANYA PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).

Pembagian waris merupakan hal yang harus dilakukan ketika seseorang telah meninggal. Pada umumnya pembagian waris yang terjadi di desa Sribasuki tidak menggunakan hukum kewarisan Islam. Hal tersebut dipengerahuhi beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan membagi waris sesuai dengan ketentuan syariat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari tidak membagi waris berdasarkan hukum kewarisan Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membagi waris berdasarkan hukum Islam. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu, pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Sribasuki tidak dilaksanakan berdasarkan hukum Islam karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu: kurangnya pengetahuan masyarakat, pembagian waris dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan keluarga, menganut konsep tradisi yang telah ada di masyarakat, harta yang ditinggalkan tidak banyak, sudah adanya pembagian harta sebelum meninggal dan pembagian dilakukan setelah pasangan (suami istri) pewaris meninggal. Tinjauan hukum Islam terhadap tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sribasuki bahwa pembagian waris yang dilakukan bersifat mengatur atau tidak mutlak hal ini, jika mengacu pada pendapat hukum kewarisan Islam bersifat mengatur (mutlak) maka yang dilakukan oleh umat Islam di Desa Sribasuki tidak sesuai dan menyalahi ketentuan hukum Islam. Jika mengacu pada hukum islam bersifat mengatur atau tidak mutlak maka dibolehkan, dengan ketetapan seperti dalam KHI masing-masing waris menyadari bagian masing-masing, maka harus ditentukan pembagiannya sesuai dengan kewarisan Islam terlebih dahulu baru bisa dibagi secara musyawarah dan berkaitan dengan pendapat tersebut dalam kehati-hatian lebih baik mengikuti pendapat pertama.

Kata Kunci: *Faktor-Faktor, Waris, dan Hukum Kewarisan Islam.*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsainmetro@yahoo.com Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Miftakhul Kharima

NPM : 2071020016

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof.Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H Pembimbing I		29 September 2022
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum Pembimbing II		29 September 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Siradjuddin, Lc. M.Hum
19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul : FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANYA PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur) disusun oleh: MIFTAKHUL KHARIMA dengan NIM 2071020016 Program Studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Munaqosyah** Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Pada hari/tanggal: Senin/ 12 September 2022.

TIM PENGUJI

Prof.Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
Penguji I/Ketua Sidang

H.Rifanto Bin Ridwan.,Lc.,M.A.,Ph.D
Penguji II /Penguji Utama
(IAIN Curup Bengkulu)

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
Penguji III /Pembimbing II

Dr.Aliyandi A.Lumbu.,M.Kom.I
Penguji IV/Sekretaris

Direktur Pascasarjana IAIN Metro

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

HALAMAN MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

(QS. An-Nisa Ayat 7).¹

¹A.Hassan, *Tafsir Al-Furqan. QS.An-Nisa Ayat 7*(Bangil: Guru Persatuan Islam, 1956), 151.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAKHUL KHARIMA
NIM : 2071020017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Konsentrasi : Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Menyatakan bahwa **Tesis** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya

Metro, 25 Agustus 2022
Yang menyatakan



Miftakhul Kharima
2071020017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	SY	ء	ʾ
ص	Ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag.,M.Si. sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Bapak Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum sebagai ketua prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus merupakan Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga tesis ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam

Metro,12 September2022

Peneliti,



Miftakhul Kharima
NPM . 2071020016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Kewarisan Islam	19
1. Pengertian Waris	19
2. Syarat dan Rukun Kewarisan	21
3. Dasar Hukum Kewarisan.....	23

4. Ahli Waris dan Bagianya Masing-Masing	43
5. Sebab-Sebab Menerima dan Tidak Menerima Waris.....	53
6. Hal yang Harus Dilakukan Sebelum Pembagian Waris	59
7. Asas-Asas Kewarisan	60
B. Hukum Pelaksanaan Kewarisan Islam	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	77
B. Sifat Penelitian.....	77
C. Sumber Data	78
D. Metode Pengumpulan Data	80
E. Metode Penjamin Keabsahan Data.....	81
F. Teknik Analisis Data	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari	84
B. Faktor-Faktor Penyebab tidak Dilaksanakanya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam	87
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakanya Pembagian Waris Di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Sejarah Pemerintahan Desa.....	85
------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya, manifestasi dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Kelahirannya tidak sekedar merespon problem hukum di zaman pemunculannya tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran.²

Kewarisan Islam berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya secara *ijbāri* (otomatis).³ Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan/penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan.⁴

Sejalan dengan hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 Ayat (1) yaitu "*hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak*

² Sakirman, "Konvergensi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam," *Al-Adalah* Vol.XIII, no. No.2 (Desember 2016): 157.

³ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya," *As-Salam* Vol.IV, no. No.2 (2015): 67.

⁴ Muhammad Ali As-Subunni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 40.

*menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*⁵ Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pasal 183 kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “*ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.*”⁶ Pasal tersebut dapat dikonstruksikan ada 2 hal yaitu adanya peristiwa kewarisan dan adanya hibah dari ahli waris kepada ahli waris lainnya. Konstruksi yang pertama ditunjukkan dengan adanya *klausul "setelah masing-masing menyadari bagiannya"* . Ini berarti secara hukum para ahli waris telah mengetahui haknya. Konstruksi kedua ditunjukkan dengan adanya klausula “*bersepakat melakukan perdamaian*”. Bersepakat menunjuk pada suatu perjanjian, yang dalam hal ini adalah perjanjian hibah, yakni hibah dari ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lainnya, yang menjadikan seperti penghibah ini telah menerima bagian warisan yang menjadi haknya.⁷

Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Firman Allah swt. :

⁵ “Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 171 Ayat (1),” .

⁶ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 183,” .

⁷ A. Rachmad Budiono, “*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*” (Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri Jakarta), 2019), 37.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa Ayat 7).⁸

Syariat Islam telah menjelaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan.⁹ Para ulama sepakat, dengan kematian seseorang maka ketika itu juga harta berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Karena adanya kematian, putuslah hubungan kepemilikan dengan harta.¹⁰

Setelah masing-masing ahli waris menyadari bagaimana ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa harta warisan harus terlebih dahulu dibagi sesuai dengan hukum Islam.¹¹ Kemudian jika telah diketahui semua ahli waris, juga bagiannya masing-masing, penambahan dan penyusutan harta setelah itu dikembalikan kepada semua ahli waris agar tidak ada seorang pun yang dizalimi. Tidak dibaginya waris berdasarkan hukum Islam akan dapat menzalimi sebagian ahli waris yang sangat

⁸ *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7*,.

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 32.

¹⁰ Akhyannor Akhyannor, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam,” 2018, [https://core.ac.uk/display/185694931?recSetID=.](https://core.ac.uk/display/185694931?recSetID=)

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 63.

mebutuhkannya. Padahal, perbuatan zalim adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan azab yang pedih.¹²

Banyak masyarakat di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, apabila salah seorang dari orang tua mereka meninggal, maka para keluarga hanya terfokus pada acara adat istiadat seperti 40 hari, 100 hari dan 1000 hari untuk mendoakan orang tua mereka yang meninggal (pewaris), setelah itu mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing dan kebanyakan lupa terhadap suatu kewajiban yaitu membagi warisan.

Jika tidak dilaksanakan, nantinya dikhawatirkan akan memberikan kemudhorotan dikemudian hari. Salah satu fenomena yang terjadi akibat tidak dilaksanakan kewarisan adalah pada keluarga bapak KH. Sejak kematian istrinya yang pertama, pelaksanaan kewarisan pun tidak dilaksanakan sampai ia beristeri kembali untuk yang kedua kalinya, hal ini dilandasi oleh sikap yang masih menganggap bahwa harta itu adalah harta pribadinya tanpa ada pembagian harta bersama. Fenomena yang terjadi ialah bahwa anak-anaknya (ahli waris) dari istri pertamanya (pewaris) merasa bahwa harta ibunya dimakan oleh istri ayah (ibu tiri) mereka.¹³

Fenomena yang timbul ialah terjadinya perselisihan diantara mereka, salah satunya ialah selalu terjadinya keributan dalam rumah akibat

¹²LilySuryani Hasibuan, "Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Oleh Adat Mandailing Natal Dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam, Studi Kasus Di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal," 2019, [https://core.ac.uk/display/232129355?recSetID=.](https://core.ac.uk/display/232129355?recSetID=)

¹³ Wawancara dengan Bapak KH tanggal 10 September 2021.

ketidakjelasan mana harta ayah dan mana harta ibu. Mereka takut bahwa harta ibu mereka nantinya akan diwariskan juga kepada ibu tiri mereka apabila ayah mereka meninggal sedangkan harta waris ibu mereka tersebut belum dibagi.

Hal senada juga dialami oleh keluarga bapak TK, ketika istrinya (pewaris) meninggal. Maka pembagian harta bersamapun juga belum dilaksanakan, otomatis pembagian kewarisan pun tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakjelasan jumlah harta ibu mereka (pewaris). Hal ini didasari oleh ayah mereka yakni bapak TK, bahwa pembagian harta bersama dalam keluarga tidak ada, yang ada apabila terjadinya kerjasama dalam suatu usaha antara suami dan istri, maka hasil usaha tersebut dapat dilakukan pembagian harta bersama. Menurut keluarganya pendapat seperti itu yang mereka anut.

Awalnya tidak terjadi perselisihan, namun ketika ayah mereka (bapak TK) menikah dengan istri yang kedua, maka timbul dari anak-anaknya (ahli waris) sikap akan kekhawatiran terhadap harta ibu mereka yang belum dibagi.¹⁴ Fenomenanya yang terjadi ialah perselisihan yang panjang yang mengakibatkan kurangnya keharmonisan antara ayah dan anak seperti terjadinya keributan walaupun permasalahan itu pada dasarnya dianggap sepele, jaranganya anak yang telah berkeluarga/ berumahtangga datang berkunjung ke rumah orangtuanya(ayah), bahkan sikap malas dari

¹⁴ Wawancara dengan Bapak TK tanggal 10 September 2021.

anak- anak (ahli waris) apabila ayah mereka meminta tolong kepada mereka.

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka tidak cukup dikatakan bahwa hubungan-hubungan hukum itu juga lenyap seketika itu. Oleh biasanya pihak-pihak yang telah di tinggalkan dari pihak yang meninggal tidak hanya seorang saja atau sebuah barang saja. Oleh karena itu, mereka yang telah meninggal dunia masih berpengaruh langsung pada kepentingan-kepentingan dari berbagai orang lain di masyarakat. Selama masih hidup maka orang itu membutuhkan pemeliharaan jika tidak dikehendaki kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat.

Keluarga yang tidak melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum Islam lainnya adalah keluarga Bapak SP yang beranggapan bahwa tidak perlunya dibagi waris sesuai hukum Islam karena semua keluarganya sepakat dan yang mendapatkan sawah seperempat hektar dan rumah adalah anak terakhir yang tinggal dengan orang tuanya karena telah mengurus mereka dengan baik.¹⁵

Bapak IN pun mengatakan bahwa meskipun ayahnya sudah meninggal namun keluarganya belum membagi waris dikarenakan ibunya masih ada dan semua anak sudah mendapatkan bagian tanah dan sawah masing-masing, menurutnya jika semua keluarganya sudah merasa telah adil mendapatkan bagian seperti itu jadi tidak perlu bersusah payah

¹⁵ Wawancara dengan Bapak SP tanggal 10 September 2021.

membaginya dengan sistem hukum Islam.¹⁶ Karena semua sampai sekarang tidak pernah memperlakukan terkait bagian-bagian yang didapatkan. Banyak keluarga yang seolah-olah mengesampingkan hukum kewarisan Islam. Namun, menurut mereka memang tidak menimbulkan permasalahan kenapa harus dipermasalahkan terkait pembagian waris. .

Banyak praktik dalam kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya adalah keserakahan dan ketamakan manusia, disamping karena kekurangtahuan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagi warisan. Disamping terbatasnya orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus yang dapat memberikan solusi atau berkonsultasi dengan orang-orang yang membutuhkan informasi pembagian warisan.

Hal tersebut menggambarkan masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan kewarisan yang sesuai dengan yang di syariat agama. Mengsampingkan prinsip *ijbari* dalam hukum waris dimana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini menimbulkan akibat baik secara komposisi bagian yang diterima bahkan dikemudian hari terjadinya konflik disebagian keluarga yang menunda pembagian harta warisan.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak IN tanggal 10 September 2021.

Beranjak dari permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Sribasuki, tidak melaksanakan pembagian berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti akan membahas permasalahan ini dan menjadikannya sebagai suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: Faktor Tidak dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun berbagai manfaat yang muncul dalam penelitian yaitu:

1. Manfaat teoretis, dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan tentang masalah faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat.
2. Manfaat praktis, menjadi masukan kepada masyarakat yang beragama Islam tentang hukum pelaksanaan kewarisan Islam.

E. Penelitian dahulu yang Relevan

Mengkaji hukum waris tentulah sangat luas dalam hal ini tentu ada beberapa penelitian yang mengungkapkan mengenai faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam yang dapat menjadi pembanding penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi pembanding sebagai berikut:

1. Tulisan dari Mihfa Wahyuni (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Mifha Wahyuni menjelaskan, faktor tidak dilaksanakannya pembagian harta waris karena beberapa ahli waris di Desa Walenreng menggunakan harta warisan sebelum dibagikan dan penyebabnya adalah belum terjadinya pembagian harta

warisan setelah pewaris meninggal. dunia, adanya ahli waris yang saling mengharapkan untuk melakukan pembagian harta warisan, adanya ahli waris yang lebih dahulu menggadaikan harta warisan, ahli waris yang memiliki sifat tamak untuk memiliki harta warisan pewaris, dan adanya ahli waris yang tidak memiliki harta benda.¹⁷

Dampak dari perbuatan menggunakan harta warisan sebelum dibagikan adalah timbulnya ketidak harmonisan antar sesama ahli waris, terjadinya konflik antar ahli waris, timbulnya perasaan tidak dianggap sebagai keluarga. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan harta warisan sebelum dibagikan pada dasarnya tidak boleh karena banyak menimbulkan konflik dan bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum kewarisan Islam.¹⁸

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti sama-sama membahas terkait pembagian waris. Perbedaanya pada penelitian yang akan dilakukan adalah tempat yang menjadi tempat penelitian berbeda. Penelitian yang akan dilakukan peneliti juga lebih kepada sistem pembagian waris yang dilakukan di Desa Sribasuki dengan mengkaji lebih mendalam terkait faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam.

¹⁷ Mifha Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan" (IAIN Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2020).

¹⁸ Wahyuni.

2. Tulisan dari Rosdiana (2015) dengan judul “Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan”.

Penelitian ini menghasilkan bahwa pembagian waris selesai secara litigasi menurut Hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama, karena penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Hukum yang berlaku, keputusan hakim pada pengadilan itu bersifat mengikat dan memaksa untuk dilaksanakan kepada para pihak yang bersengketa, serta cara penyelesaiannya juga berdasarkan hukum Islam yang telah dileburkan menjadi Kompilasi Hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.¹⁹ Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang waris yang didalamnya ada peran tradisi pada suatu kelompok masyarakat. Namun perbedaan penelitian dengan penelitian ini adalah tempat yang menjadi penelitian berbeda bahkan fokus penelitiannya berbeda jika dalam penelitian ini berfokus pada *urf* (kebiasaan masyarakat) dan penyelesaian sengketa waris dengan memilih jalur litigasi sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus pada faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum Islam.

3. Tulisan dari Achmad Khairi (2018) yang berjudul “Penerapan Metode Al-‘urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris : Kasus Di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.”

¹⁹ Rosdiana Rosdiana, “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga,” 2015, <https://core.ac.uk/display/198222608?recSetID=>.

Menurut tesis yang ditulis Achmad Khairi menjelaskan bahwa masyarakat Tasik Agung masih menggunakan cara pembagian harta waris dengan tradisinya, yaitu dengan cara semua harta dibagi rata kepada ahli warisnya masing-masing. Dengan beberapa faktor yang melatar belakangi pembagian tersebut. *Pertama:* masyarakat yang belum mengerti tentang dasar hukum Islam dan Asbabun Nuzul tentang waris Islam, *kedua:* tidak adanya sosialisasi dari pihak tertentu dalam hal ini KUA setempat yang mengakibatkan masyarakat menggunakan cara 1:1 bukan 1:2, *ketiga:* Pembagian sama rata tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, yang belum mengerti hukum waris Islam. Dalam pembagian harta waris di Desa Tasik Agung memuat beberapa syarat-syarat Al-‘Urf. Akan tetapi tetap melanggar dalil Al-Qur-an dan Hadits yang mengakibatkan urf di Tasik Agung dikategorikan sebagai ‘urf fasid, karena dalil.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas terkait waris. Namun perbedaannya jika penelitian terdahulu masyarakat menggunakan tradisi 1:1 untuk pembagian waris baik untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah melihat kondisi masyarakat atas harta peninggalanya serta tergantung pada kecenderungan emosional dengan

²⁰Ahmad Khoiri, “Penerapan Metode Al-‘urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris : Kasus Di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,” 2018, [https://core.ac.uk/display/160449256?recSetID=.](https://core.ac.uk/display/160449256?recSetID=)

orang yang meninggalkan waris. Bahkan tempat yang menjadi penelitian ini pun juga berbeda.

4. Tulisan dari Aam Ahmad Criswahyudi (2011) berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dengan Sistem Sama Rata Antar Ahli Waris Di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Aam Acmad Criswahyudi mengemukakan pembagian waris dengan sistem sama rata antar ahli waris di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, menurut hukum adat yang berada di desa tersebut itu diperbolehkan, karena dengan menyamaratakan seluruh bagian ahli waris baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan, semuanya mendapat bagian yang sama rata, maka dirasa adil bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan menurut Hukum Islam, pembagian waris dengan sistem sama rata antar ahli waris di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang diperbolehkan yang didasarkan pada kompilasi hukum Islam pasal 183, berisi kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang kewarisan berdasarkan hukum Islam melalui sekelompok masyarakat. Namun perbedaanya yang menjadi fokus penelitian berbeda jika

²¹Aam Ahmad Criswahyudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dengan Sistem Sama Rata Antar Ahli Waris Di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang," 2011, <https://core.ac.uk/display/156903219?recSetID=>.

penelitian terdahulu berfokus pada pembagian waris yang sama rata antara pewaris laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus pada faktor yang menyebabkan yang menjadi tempat penelitian pun tidak dilaksankanya pembagian waris berdasarkan hukum Islam, tempat penelitian pun juga berbeda.

5. Tulisan dari Yasin Bin Mukhtar (2013) dengan judul “Muhammad Yasin Bin Mukhtar, “Faktor-Faktor Penundaan Faraidh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kajian Di Kampung Bukit Kangkar Johor, Malaysia).”

Faktor-faktor penundaan yang berlaku adalah karena kurang ilmu pengetahuan dan maklumat, salah tanggapan, pertikaian di kalangan ahli waris, tiada sesiapa dalam keluarga yang ingin menguruskan pembagian warisan, terlalu sopan, sikap tidak mengambil berat, dan tidak mau harta berpindah kepada orang lain. penyebab penundaan faraidh tidak boleh dijadikan alasan untuk melambatkan pembagian warisan, kecuali ada persepakatan para ahli waris.²² Persamaan penelitian dengan yang akan peneliti lakukan yaitu dilihat dari objek sama-sama mengkaji faktor penundaan pembagian waris. Perbedaanya pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada wilayah Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu pelaksanaan waris pada wilayah Negara Malaysia yang tentunya penelitian yang akan dilakukan memiliki konsep dan pola berfikir yang berbeda.

²² Muhammad Yasin Bin Mukhtar, “Faktor-Faktor Penundaan Faraidh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kajian Di Kampung Bukit Kangkar Johor, Malaysia),” 2013, <https://core.ac.uk/display/300825134?recSetID=>.

6. Tulisan dari Muhammad Hasan Nasution (2020) dengan judul “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandaling Natal (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)

Hasil penelitian bahwa dalam praktiknya masyarakat di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando. Dalam pembagian harta warisan ini perempuanlah yang paling diutamakan mendapatkan warisan. Penerapan kewarisannya secara adat Sumando ini tercermin dari ketentuan adat yang menetapkan pembagian warisan yang dilakukan dengan cara mengedepankan perdamaian dan musyawarah mufakat dan mengedepankan azas kepatutan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas terkait dengan kewarisan serta menyinggung terkait tradisi di masyarakat namun perbedaannya penelitian yang akan membahas terkait faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membagi waris dengan hukum Islam bahkan yang menjadi tempat penelitian pun berbeda.²³

7. Tulisan dari Muhammad Al-Ghazali (2015) dengan Judul “Perlindungan Terhadap Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.”

²³ Muhammad Hasan “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandaling Natal (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam), (Sumatra: Universitas Islam Negeri Sumatra,2020)

Hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan sedangkan kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam didapati bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti sama-sama membahas tentang waris dan persepektif yang digunakan. Namun perbedaannya penelitian ini membahas terkait warisan yang akan diberikan kepada anak angkat, sedangkan yang akan peneliti teliti yaitu tentang faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membagi waris berdasarkan hukum Islam.

²⁴ Muhammad Al-Ghazali, “ Perlindungan Terhadap Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” (Bengkulu:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu,2015)

8. Tulisan yang ditulis oleh Rahmat Arifin (2018) “Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)

Hasil penelitian ini 1) Ahli waris mendapatkan harta dengan sama rata antara laki-laki dan perempuan dengan jalan musyawarah keluarga. Setelah harta dibagi terdapat sisa harta yang oleh pewaris di peruntukan bagi seorang ahli waris yang berkontribusi pada pewaris semasa hidupnya. 2) Ahli waris yang berkontribusi pada pewaris mendapatkan harta waris yang lebih banyak (dari sisa harta setelah dibagi sama rata). Sisa harta tersebut dalam Kewarisan Islam khususnya perspektif Maqāṣid syari’ah tidak dibenarkan. Karena, dalam Maqāṣid syari’ah al-Khamsah Perlindungan terhadap Agama (*Hifdh al-Din*) kurang dilaksanakan masyarakat Kadilajo dalam hal pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Namun, perlindungan akan eksistensi keturunan (*hifdh al-nasl*), agama (*hifd al-din*), dan juga perlindungan harta (*hifdh al-mal*) yang semuanya berada pada peringkat sekunder (*hajjiyyah*) atau tersier (*tahsiniyyah*) telah terpenuhi.²⁵ Persamaan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas terkait dengan pembagian waris, serta pengaruh adat di daerah tersebut, penelitian juga merupakan penelitian lapangan. Namun perbedaanya persepektif yang digunakan jika penelitian

²⁵Rahmat Arifin “Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten), (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

terdahulu menggunakan *maqosid syariah* yang akan peneliti lakukan yaitu menggunakan perspektif hukum kewarisan Islam, Fokus penelitian pun berbeda jika peneliti terdahulu berfokus pada pembagian waris yang akan peneliti lakukan berbeda yaitu menganalisis faktor yang menyebabkan waris tidak dibagi berdasarkan hukum Islam

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat berkontribusi menghadirkan suatu pandangan dalam pembaharuan hukum melihat kondisi masyarakat serta tradisi yang ada dengan menghadirkan konsep penundaan pembagian waris yang kerap kali menjadi polemik di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologis dan dikaitkan dengan konsep hukum keluarga Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas ada beberapa kecenderungan sama mengenai faktor penyebab tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam namun disini yang membedakan yaitu tempat penelitian serta karakter sosial masyarakat. Bahkan konsentrasi penelitian pada praktik pembagian waris di desa yang akan diteliti berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang pemindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²⁶

Kata yang semakna dengan warasa' adalah *al-fara'idh*. Kata *al-fara'idh* adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna al-mafrudhah atau sesuatu yang diwajibkan. artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.²⁷

Menurut Hasby Ash Shidieqy dalam mendefinisikan *faraidh* sebagai suatu ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.²⁸ Amir Syarifuddin juga mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cetakan Ke-3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13.

²⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ed. S. Hum Ulfatun Hasanah (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 2, <http://repository.iainmadura.ac.id/24/>.

²⁸ Faturrahman, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi, 2004), 11.

kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits.²⁹

Secara terminologis terdapat beberapa pandangan mengenai kewarisan yaitu antaranya, berhubungan dengan pembahagian harta, pengetahuan tentang cara perhitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris.³⁰

Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.³¹

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa kewarisan adalah ilmu yang mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian harta-harta peninggalan seseorang setelah seseorang meninggal dunia kepada yang berhak mewarisinya.

2. Syarat dan Rukun Kewarisan

²⁹ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3.

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

³¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 4.

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:³²

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara *ḥaqīqī*, *ḥukmī* (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdīrī*.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara *ḥaqīqī* pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya.³³ Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

- a. *Al-Muwarriṣ*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwarriṣ benar-benar telah meninggal dunia.³⁴ Kematian seorang muwarriṣ itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam :
 - 1) Mati *ḥaqīqī* (mati sejati) adalah matinya muwarriṣ yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca

³²Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 71.

³³Huhubbussary, *Fikih Mawaris*. (Medan:Pusdikarya Putra Jaya, 2020),11

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 28.

indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.³⁵

2) Mati *hukmi* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwarriş dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwarriş masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan meninggal dunia. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) Mati *taqdiri* (mati menurut dugaan) adalah anggapan atau perkiraan seseorang telah meninggal dunia, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dianggap atau diperkirakan kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.³⁶

b. *Al-Wāriş* (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda (perkawinan), atau karena memerdekakan hamba

³⁵ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020,75

³⁶ Amin Husein Nasution, *Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 71–72.

sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benarbenar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-ḥaml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwarriṣ dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

- c. *Al-Maurūs* atau *al-Mīrās*, yaitu harta peninggalan si pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.³⁷ Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya.³⁸

3. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Ayat-Ayat Al-Qur'an

Berikut ini adalah Surah An-Nisa Ayat 7-11 berikut dengan tafsirnya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

³⁷ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 29.

³⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Laduni, 2018), 17

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa Ayat 7).³⁹

Tafsirnya:

(Bagi laki-laki) baik anak-anak maupun karib kerabat (ada bagian) atau hak (dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat) yang meninggal dunia (dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit daripadanya) maksudnya dari harta itu (atau banyak) yang dijadikan Allah (sebagai hak yang telah ditetapkan) artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka.⁴⁰

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa Ayat 8)⁴¹

Tafsirnya:

(Dan apabila pembagian harta warisan dihadiri oleh karib kerabat) yakni dari golongan yang tidak beroleh warisan (dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, maka berilah mereka

³⁹ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7.

⁴⁰ Asy-Syuyuthi Jalaluddin dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Terjemah Tafsir Jalalain* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2009), 49.

⁴¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 8.

daripadanya sekadarnya) sebelum dilakukan pembagian (dan ucapkanlah) hai para wali (kepada mereka) yakni jika mereka masih kecil-kecil (kata-kata yang baik) atau lemah-lembut, seraya meminta maaf kepada kaum kerabat yang tidak mewarisi itu, bahwa harta peninggalan ini bukan milik kalian tetapi milik ahli waris yang masih kecil-kecil. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini yakni pemberian kepada kaum kerabat yang tidak mewarisi telah *dinasakkan*/dihapus. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak, hanya manusialah yang mempermudah dan tidak melakukannya. Berdasarkan itu maka hukumnya sunah, tetapi Ibnu Abbas mengatakannya wajib.⁴²

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa Ayat 9)⁴³

Tafsirnya:

(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya meninggalkan) artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka)

⁴² Jalaluddin dan Al-Mahalli, *Terjemah Tafsir Jalalain*, 49.

⁴³ *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 9*.

sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan yang benar) misalnya menyuruhnya bersedekah kurang dari sepertiga dan memberikan selebihnya untuk para ahli waris hingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara dan menderita.⁴⁴

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS. An-Nisa Ayat 10)⁴⁵

Tafsirnya:

(Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara aniaya) maksudnya tanpa hak (bahwasanya mereka menelan api sepenuh perut mereka) karena harta itu akan berubah di akhirat nanti menjadi api (dan mereka akan masuk)

⁴⁴ Jalaluddin dan Al-Mahalliy, *Terjemah Tafsir Jalalain*, 49.

⁴⁵ *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 10*.

dalam bentuk kalimat aktif atau pun pasif (api yang bernyalanya) yakni api neraka yang menyebabkan mereka terbakar hangus.⁴⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa Ayat 11)⁴⁷

⁴⁶ Jalaluddin and Al-Mahalliy, *Terjemah Tafsir Jalalain*, 49.

⁴⁷ *Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 10*.

Tafsirnya:

Allah mewasiatkan atau menitahkan padamu mengenai anak-anakmu dengan apa yang akan disebutkan ini: (yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) di antara mereka. Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan seperdua pula.

Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak lelaki dan seorang perempuan, maka bagi yang perempuan itu hanya sepertiga sementara bagi yang laki-laki dua pertiga. Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabiskan semua harta (jika mereka) maksudnya anak-anak itu (hanya perempuan) saja (lebih dari dua orang maka bagi mereka dua pertiga harta yang ditinggalkan) mayat.⁴⁸

Demikian pula jika jumlah mereka dua orang karena mereka itu dua bersaudara yang tercakup dalam firman Allah swt., *"...maka bagi mereka dua pertiga dari harta peninggalan,"* mereka lebih utama apalagi mengingat bahwa seorang anak perempuan berhak sepertiga harta jika bersama seorang anak laki-laki sehingga dengan demikian jika dia bersama seorang anak perempuan lebih utama lagi dan lebih didahulukan dari hubungan apa pun.⁴⁹

⁴⁸ Jalaluddin dan Al-Mahalliy, *Terjemah Tafsir Jalalain*, 49.

⁴⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, (Malang:UMM Perss), 3

Ada pula yang mengatakan bahwa demikian itu ialah untuk menghilangkan dugaan bertambahnya bagian dengan bertambahnya bilangan, yakni ketika timbul pengertian bahwa dengan diberikannya sepertiga bagian untuk seorang anak perempuan jika ia bersama seorang anak laki-laki, maka dua orang anak perempuan beroleh dua pertiga bagian. (Jika dia) maksudnya anak perempuan itu (seorang saja) menurut qiraat dengan baris di depan sehingga kaana dianggap sebagai tam dan bukan *naqish*. (maka ia memperoleh seperdua harta sedangkan untuk kedua orang tuanya) maksudnya orang tua mayat yang di sini diberi badal dengan (bagi masing-masing mereka seperenam dari harta pusaka; yakni jika si mayat itu mempunyai anak) baik laki-laki maupun wanita.⁵⁰

Ditekankannya badal ialah untuk menyatakan bahwa kedua orang tua itu tidaklah berserikat padanya. Dan terhadap adanya anak dianggap adanya cucu, begitu pula terhadap adanya bapak adanya kakek. (Jika si mayat tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya) saja atau bersama istrinya (maka bagi ibunya) dapat dibaca *li-ummihi* dengan *hamzah* baris di depan dan boleh pula *limmihi* dengan *hamzah* baris di bawah untuk meringankan bertemunya dhammah dan kasrah pada dua tempat

⁵⁰ Jalaluddin dan Al-Mahalliy, 50.

yang berdekatan (sepertiga) maksudnya sepertiga dari harta yang telah dibagikan kepada pihak istri, sedangkan sisanya buat bapak.⁵¹

Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara maksudnya dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan (maka bagi ibunya seperenam) sedangkan sisanya untuk bapaknya, sementara saudara-saudaranya itu tidak beroleh bagian apa-apa. Dan pembagian warisan seperti tersebut di atas itu ialah (setelah) dilaksanakannya (wasiat yang dibuatnya) dibaca *yuushii* atau *yuushaa* dalam bentuk aktif atau pun pasif (atau) dibayarnya (utangnya).

Disebutkannya lebih dulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran utang, walaupun pelaksanaannya dibelakangkan ialah dengan maksud untuk tidak mengabaikannya. (Mengenai orang tuamu dan anak-anakmu) menjadi *mubtada* sedangkan khabarnya ialah: (tidaklah kamu ketahui manakah yang lebih dekat kepadamu manfaatnya) di dunia dan di akhirat.

Ada orang yang mengira bahwa putranyalah yang lebih banyak kegunaannya kepadanya, lalu diberinya harta warisan sehingga dengan demikian ternyata bahwa bapaklah yang lebih bermanfaat bagi manusia, demikian sebaliknya. Maka yang mengetahui soal itu hanyalah Allah swt. dan itulah sebabnya diwajibkan-Nya pembagian pusaka. (Ini adalah ketetapan dari

⁵¹ Jalaluddin and Al-Mahalliy, 50.

Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) terhadap makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) tentang peraturan-peraturan yang diberikan-Nya kepada mereka; artinya Dia tetap bersifat bijaksana dalam semuanya itu.⁵²

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara

⁵² Jalaluddin dan Al-Mahalliy, 50.

itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa Ayat 12)⁵³

Tafsirnya:

(Dan bagi kamu, suami-suami, seperdua dari harta peninggalan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak) baik dari kamu maupun dari bekas suaminya dulu. (Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarnya utang mereka.)

Cucu dianggap sama dengan anak menurut ijmak. (Dan bagi mereka) artinya para istri itu baik mereka berbilang atau tidak (seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak; dan jika kamu mempunyai anak) baik dari istrimu itu maupun dari bekas istrimu (maka bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang kamu buat atau dibayarnya utangmu). Dalam hal ini cucu dianggap sama dengan anak menurut ijmak. (Jika seorang laki-laki yang diwarisi itu) menjadi sifat, sedangkan khabarnya: (kalalah) artinya tidak meninggalkan bapak dan tidak pula anak (atau perempuan) yang mewaris secara kalalah (tetapi ia

⁵³ *Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 12.*

mempunyai) maksudnya yang diwarisi itu (seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan) maksudnya yang seibu, dan jelas-jelas dibaca oleh Ibnu Masud dan lain-lain (maka masing-masing jenis saudara itu memperoleh seperenam) harta peninggalan.⁵⁴

Tetapi jika mereka itu maksudnya saudara-saudara yang seibu itu, baik laki-laki maupun perempuan (lebih daripada itu) maksudnya lebih dari seorang (maka mereka berserikat dalam sepertiga harta) dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan (sesudah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau dibayarnya utangnya tanpa memberi mudarat) menjadi hal dari dhamir yang terdapat pada *yuushaa*; artinya tidak menyebabkan adanya kesusahan bagi para ahli waris.

Misalnya dengan berwasiat lebih dari sepertiga harta (sebagai amanat) atau pesan, dan merupakan *mashdar* yang mengukuhkan dari *yuushiikum* (dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui) *faraid* atau tata cara pembagian pusaka yang diaturnya buat makhluk-Nya (lagi Maha Penyantun) dengan menanggihkan hukuman terhadap orang-orang yang melanggarnya. Kemudian mengenai pembagian pusaka terhadap ahli-ahli waris tersebut yang mengandung keraguan dengan adanya

⁵⁴ Jalaluddin dan Al-Mahalliy, *Terjemah Tafsir Jalalain*, 50.

halangan seperti pembunuhan atau perbedaan agama dan menjadi murtad, maka penjelasannya diserahkan pada sunah.⁵⁵

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. An-Nisa Ayat 13)⁵⁶

Tafsirnya:

(Itulah) maksudnya hukum-hukum tersebut semenjak urusan anak yatim hingga berikutnya (ketentuan-ketentuan Allah) syariat-syariat yang ditetapkan-Nya buat hamba-hamba-Nya agar mereka patuhi dan tidak dikhianati. (Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya) mengenai hukum-hukum yang ditetapkan-Nya itu (maka akan dimasukkan-Nya) ada yang membaca nudkhilluhu; artinya Kami masukkan ia, dengan maksud merubah pembicaraan kepada orang pertama (ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar).⁵⁷

⁵⁵ Jalaluddin dan Al-Mahalliy, 50.

⁵⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 13.

⁵⁷ Jalaluddin dan Al-Mahalliy, Terjemah Tafsir Jalalain, 50.

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا

وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisa Ayat 14)⁵⁸

Tafsirnya:

(Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar aturan-aturan-Nya, maka akan dimasukkan-Nya) ada dua versi dengan memakai ya dan ada pula dengan memakai nun (ke dalam api neraka, kekal ia di dalamnya dan baginya) di dalamnya (siksa yang menghinakan) di samping menciutkan hati. Pada kedua ayat terdapat lafal *man* sedangkan pada *khaalidiina* makna atau artinya.⁵⁹

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.⁶⁰

⁵⁸ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 14.

⁵⁹ Jalaluddin and Al-Mahalliy, *Terjemah Tafsir Jalalain*, 50.

⁶⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 12.

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Firman-Nya, ,bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak lakilaki,maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.

Ketentuan ayat di atas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa *jahiliyah*, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.⁶¹ Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

⁶¹ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana Dan Perdata* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 373.

Firman-Nya, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki-laki, maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.

b. Hadits

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah radhiallahu'anhuma mengatakan; aku pernah sakit, Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki. Keduanya mendatangiku ketika aku sedang pingsan, maka Rasulullah SAW berwudu', dan sisa wudunya beliau guyurkan kepadaku sehingga aku siuman (sadar). Maka aku bertanya, 'Bagaimana yang harus aku lakukan terhadap hartaku?, bagaimana yang harus aku putuskan

terhadap hartaku?' Rasulullah SAW sama sekali tidak menjawab sepeatah kata pun hingga turun ayat waris."⁶²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ

ابْنِ شِهَابِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيْمَنْ أُعْمِرَ عُمْرِي لَهُ

وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بِنْتَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا تُنْيَا قَالَ أَبُو

سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Ibnu Abu Dzi'b dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir yaitu Ibnu Abdullah-, bahwa Rasulullah SAW memutuskan bahwa orang yang telah memberikan 'Umra, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang diberi dan untuk keturunannya, dan tidak bisa kembali kepada si pemberi. Selain itu si pemberi juga tidak diperbolehkan memberi syarat atau pengecualian." Abu Salamah berkata, "Sebab dia telah memberi suatu pemberian yang terkait langsung dengan hukum waris, sedangkan hukum waris mencegah dari syarat-syarat yang ada."⁶³

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

⁶² Dalam Ensiklopedi Hadits, Penulis Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari Al Jufi, *Al-Jami' Al Musnad As-Sahih Al Mukhtasar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Sahih Bukhari)*, (Dar Tuq An-Najah: Cetakan Pertama, 1442), Hadits No.6228

⁶³ Dalam Aplikasi Ensiklopedi Hadits, Penulis Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Nasaiburi (wafat 261 H), *Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtassar Bi Naqli Al-Adl' An Al-'Adl Ila Rasulillah SAW*. Penahkik. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Dar Ihya At-Turats: Al-'Arabi Bairut). Hadits No.3066

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bagikan harta (warisan) kepada para ahli waris yang berhak, adapun sisa darinya maka untuk ahli waris laki-laki yang paling berhak.”⁶⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ
الْفَرَائِضِ كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى
فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bagikanlah harta di antara para ahli waris sesuai kitabullah tabaraka wata'ala. Adapun sisa darinya, maka ahli waris laki-laki yang paling berhak.”⁶⁵

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

⁶⁴ Dalam Aplikasi Ensklopedi Hadits, Penulis Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Penahkik. Syuaib al-Arnauth, ‘Adil Mursyid, dan yang lainnya, Pengawas.D.Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turkiy, (Mussasah Al-Risalah: Cetakan Pertama,2001 M/1421 H) Hadits No.2838

⁶⁵ Dalam Aplikasi Ensklopedi Hadits, Penulis Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Penahkik. Syuaib al-Arnauth, ‘Adil Mursyid, dan yang lainnya, Pengawas.D.Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turkiy, (Mussasah Al-Risalah: Cetakan Pertama,2001 M/1421 H) Hadits No.2715

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ
 يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادِّعَاةٌ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى إِنَّ
 كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ
 فِيهَا قِسْمٌ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ
 فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ
 وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ
 لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي
 ادِّعَاهُ وَهُوَ وَلَدٌ زِنًا لِأَهْلِ أُمَّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أُمَّةً

“Telah bercerita kepada kami Hasyim Ibnul Qosim berkata, telah bercerita kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Rasyid- dari Sulaiman - yaitu Ibnu Musa- dari `Amru bin Syu`aib dari Bapaknya, dari Kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW memutuskan, bahwa seseorang setelah kematian bapaknya (tuan yang menggauli ibunya sehingga ia lahir), yang oleh para ahli warisnya (anak-anak sang tuan) ia diikutkan sebagai atau termasuk ahli waris, (beliau memutuskan); jika ia lahir dari seorang budak yang masih dimilikinya ketika ia (tuan) gauli, maka anak tersebut bisa diikutkan oleh ahli warisnya termasuk ahli waris, namun ia tidak mendapatkan harta waris yang telah dibagikan sebelumnya, adapun harta waris yang belum dibagikan ia akan mendapatkannya. Dan anak tersebut tidak bisa diikutkan untuk menjadi ahli waris jika bapak (tuan) yang ia diikutsertakan sebagai ahli warisnya mengingkari dia; Jika anak tersebut lahir dari seorang budak yang tidak dimilikinya atau dari seorang wanita merdeka yang telah ia zinai, maka anak tersebut tidak bisa diikutkan sebagai ahli waris dan tidak akan bisa mewarisi. Dan meskipun bapaknya (tuan dari ibunya) tersebut tetap mengakuinya sebagai anak, ia tetap

sebagai anak ibunya sendiri, baik ia lahir dari seorang wanita merdeka atau seorang budak".⁶⁶

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ

أَهْلَ بَيْنَ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرِ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW berkata, "Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki."⁶⁷

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعْ يَدْعَ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ

⁶⁶ Dalam Aplikasi Ensklopedi Hadits, Penulis Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Penahkik. Syuaib al-Arnauth, 'Adil Mursyid, dan yang lainnya, Pengawas.D.Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turkiy, (Mussasah Al-Risalah: Cetakan Pertama,2001 M/1421 H) Hadits No.6745

⁶⁷ Dalam Aplikasi Ensklopedi Hadits, Penulis Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdiy as-Sijitaniy (Wafat 275), *Sunan Abu Daud*, Penahkik Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, (Al-Maktabah Al-'Ashriyah: Shinda Bairut) Hadits Nomor. 2511

عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً
أَنَّ مِيرَاثَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amr bin Dinar dari 'Ausajah dari Ibnu 'Abbas bahwasanya seorang lelaki meninggal pada zaman Nabi SAW dan dia tidak meninggalkan seorangpun ahli waris kecuali seorang hamba yang telah dia merdekakan, lalu Nabi SAW memberinya (hambanya) harta warisannya. Abu Isa berkata, Ini adalah hadits hasan dan diamalkan oleh para ulama. Dalam bab ini, bahwa jika seorang lelaki meninggal dan tidak memiliki 'Ashabah, maka warisannya diberikan kepada baitul mal.”⁶⁸

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَمِ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أَقْرَبَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بَدَيْنَ فَهُوَ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Salamah dari Ziyad Al A'lam dari Al Hasan ia berkata, Jika sebagian ahli waris membenarkan si mayit memiliki utang maka ahli waris tersebut harus melunasinya.”⁶⁹

Berdasarkan hadits di atas, maka mempelajari memahami waris hukumnya fardhu kifayah, artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraidh dengan segala kesungguhan.

c. Ijma

⁶⁸ Dalam Aplikasi Ensiklopedi Hadits, Penulis, Muhmmad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl-Dlahhak at-Tirmidzi, Abu 'Isa (wafat 279), Penahkik, Bayar 'Awwad Ma'ruf, *Al-Jami' Al Kabir Sunan At-Tirmidzi*, (Dar Al-Gharb: Al-Islamiy-Bairut, 1998 M) Hadits Nomor.2032

⁶⁹ Dalam Aplikasi Ensklopedi Hadits, Penulis Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadl bin Bahram bin Abdusshamad ad-Darimi at-Tamimi as-Samarqandi (wafat 255H), Penahkik:Husain Salim Asad ad-Darani, *Musnad Ad-Darimi (sunan Ad-Darimi)*, (Dar Al-Mughini: Saudi Arabia, Cetakan Pertama 2000M/1412 H), Hadits Nomor.2943

Ijma terkait kewarisan yaitu dapat dilihat dari kesepakatan para sahabat atau ulama setelah wafatnya Rasulullah Saw, tentang aturan kewarisan yang terdapat dalam ketentuan Al-qur'an dan hadis. Kesepakatan suatu hukum yang dibuat oleh para sahabat atau ulama dapat dijadikan sebagai sumber hukum.⁷⁰

d. Ijtihad

Ijtihad tentang kewarisan yaitu sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum ada aturannya atau belum ada kesepakatan ulama. Dalam beberapa kasus tentang kewarisan masih sangat diperlukannya ijtihad, yaitu terhadap kasus-kasus yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis.⁷¹

Seperti, Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam Al-Qur'an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalah. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian secara muqasamah bersama dengan kakek. Contoh lain, status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya.⁷²

Menurut ketentuan, mereka tidak mendapatkan apaapa lantaran dihijab oleh saudara-saudara ayahnya. Tetapi menurut Undang-Undang

⁷⁰ Muthiah dan Hardani, *Hukum Waris Islam*, 28.

⁷¹ Muthiah dan Hardani, 28.

⁷² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung 1997) 7.

Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan *wasiat wajibah*.⁷³

4. Ahli Waris dan Bagianya Masing-Masing

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.⁷⁴ Dilihat dari bagian yang diterima, berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Ahli waris *ashab al-furud* yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya, seperti 1/2, 1/3 dan lain-lain.⁷⁵
- b. Ahli waris *ashab al-usubah* yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *ashab al-furud*, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain sebagainya.⁷⁶
- c. Ahli waris *zawi al-arham* yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima

⁷³ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 28.

⁷⁴ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 59.

⁷⁵ Huzaimah Al-Anshori, "Praktik Hukum Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Mawaris" *Deversi Jurnal Hukum*, Vol.5. No.1 April, 76.

⁷⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 45.

bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk ashab al-furud dan ashab al-usubah tidak ada.⁷⁷

Dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan menjadi:

- a. Ahli waris *hajib* yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekeluarganya. Contoh, anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.
- b. Ahli waris *mahjub* yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya dan terhalang untuk mewarisi.⁷⁸

Pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dirinci, ahli waris laki-laki 13 orang, ahli waris perempuan 8 orang, jadi seluruhnya 21 orang.⁷⁹

- a. Ahli waris nasabiyah laki-laki
 - 1) Ayah
 - 2) Kakek (dari garis ayah)
 - 3) Anak laki-laki
 - 4) Cucu laki-laki garis laki-laki
 - 5) Saudara laki-laki sekandung
 - 6) Saudara laki-laki seayah.
 - 7) Saudara laki-laki seibu

⁷⁷ Rofiq, 59–60.

⁷⁸ Rofiq, 60.

⁷⁹ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
 - 10) Paman, saudara laki-laki ayah sekandung
 - 11) Paman, saudara laki-laki ayah seayah
 - 12) Anak laki-laki paman sekandung.
 - 13) Anak laki-laki paman seayah.⁸⁰
- b. Ahli waris nasabiyah perempuan:

- 1) Ibu
- 2) Nenek dari garis ibu
- 3) Nenek dari garis ayah
- 4) Anak perempuan
- 5) Cucu perempuan garis laki-laki
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu.⁸¹

Jika semua ahli waris *nasabiyah* laki-laki dan perempuan tersebut ada, maka yang dapat menerima warisan adalah ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan.⁸²

Adapun ahli waris *sababiyah*, terdiri dari duda (suami) atau janda (istri). Ahli waris *sababiyah*, yang dalam kitab-kitab fikih atau buku-buku hukum kewarisan Islam umumnya dimasukkan orang yang memerdekakan

⁸⁰ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 61.

⁸¹ Rofiq, 63.

⁸² Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Bandung: Cv. Diponegoro, 1995), 39.

hamba sahaya, jika laki-laki disebut *mu'tiq* dan perempuan disebut *mu'tiqah*.⁸³

Apabila ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah* tersebut ada pada saat pewaris meninggal, maka yang berhak menerima bagian adalah: anak laki-laki dan perempuan, ayah, ibu, janda atau duda. Dasar hukum bagian warisan yang diterima oleh ahli waris tersebut adalah Al-Qur'an Surat. An-Nisa/4: 4: 11-12.

Berdasarkan golongan ahli waris yang diberikan haknya atas harta warisan telah dibagikan. Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan ini disebabkan laki-laki dalam hukum Islam wajib membiayai istri, anak-anak, orang tua, dan saudara perempuannya. Sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban yang sama.

Harta laki-laki digunakan dalam membiayai kehidupan istri, anak-anak, orangtua, dan saudara perempuan mereka. Adapun harta perempuan hanya untuk dirinya, sedangkan anak-anak, suami, orangtua, atau saudara laki-laki dan perempuan mereka tidak berhak atas harta mereka. Hal ini dalam Islam disebut hukum nafaqa.⁸⁴ Sebagaimana dalil-dalil yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam surah An Nisa ayat 11.

Ayat diatas mengajarkan kewajiban pembagian waris dengan cara Islam. Ayat ini menetapkan tentang orang-orang yang berhak menerima waris. Serta memberikan informasi tentang jatah waris dari ahli waris

⁸³ Rofiq, 65.

⁸⁴ Ahmad Bisri Syukur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Di Lengkapi Hibah Dan Wasiat* (Jakarta: Vsimedia Pustaka, 2015), 19.

tersebut, yaitu pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Adapun bagian-bagian yang sudah ditetapkan yang terdapat dalam ayat di atas:⁸⁵

- a. Ahli waris yang menerima bagian $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
 - 1) Dua anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya, sebagai asabah.
 - 2) Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak ada anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan dari orang yang meninggal.
 - b) Tidak ada dua anak perempuan kandung bagi orang yang meninggal.
 - c) Tidak ada anak laki-laki yang dapat menjadikannya sebagai asabah, seperti anak laki-lakinya anak laki-laki dalam derajat mereka.⁸⁶
 - 3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan syarat:
 - a) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada ayah atau kakek (tidak ada usul atau keturunannya).
 - b) Tidak ada saudara yang membuat mereka menjadi asabah, yaitu saudara laki-laki kandung.

⁸⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqih Maris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006.), 62.

⁸⁶ Moh.Djafar, *Polemik Hukum Waris*, (Jakarta: Kencana, 2007) h.22

- c) Tidak ada anak perempuan atau beberapa anak perempuan anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki), baik seorang atau lebih.⁸⁷
- 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, dengan syarat:
- a) Tidak ada keturunan atau usul (anak-anak, ayah , kakek)
 - b) Tidak ada saudara yang menjadikan asabah, yaitu saudara laki-laki seayah Tidak ada anak perempuan atau anak-anak perempuannya anak laki-laki atau saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan.⁸⁸
- b. Ahli waris yang mendapat bagian 1/3 (sepertiga)
- 1) Ibu dengan syarat:
- a) Orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki
 - b) Orang yang meninggal tidak mempunyai beberapa saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu yang dapat mewarisi sehingga menjadikannya terhijab.⁸⁹
- 2) Beberapa orang saudara laki-laki atau perempuan seibu, dengan syarat:
- a) Tidak ada usul atau furu' (orang tua atau anak) yang disebut dengan kalalah.

⁸⁷Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2011),47

⁸⁸ Dian Khairul Umam *Fiqih Maris*, 62.

⁸⁹ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta:Raja Grafindo,1995), 47

- b) Jumlah mereka dua atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.⁹⁰
- c. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seperenam)⁹¹
- 1) Ayah, jika orang yang meninggal mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan
 - 2) Kakek sah (ayahnya ayah), jika orang yang meninggal mempunyai anak atau anaknya anak (cucu dari anak laki-laki), dan tidak mempunyai seayah Kakek dapat menggantikan kedudukan ayah, apabila tidak ada ayahnya, kecuali dalam tiga masalah berikut:⁹²
 - a) Beberapa saudara laki-laki kandung atau seayah tidak mewarisi bersama ayah, tetapi bersama kakek. Pendapat ini dikemukakan oleh tiga imam mazhab, yaitu Syafi'i, Hambali, dan Maliki.
 - b) Dalam masalah gharawain yang pertama, yaitu ketika seorang istri meninggal dunia dengan ahli warisnya adalah suami, ibu, dan ayah. Dalam hal ini ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa. Akan tetapi, kalau kedudukan ayah ditempati oleh, maka bagian ibu tetap $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan

⁹⁰ M.Hajar, Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris), (Pekanbaru:Alaf,2007)

⁹¹ Umam, *Fiqh Maris* 65.

⁹² Wahidah, Buku Ajar Fikh Waris,(Banjarasin:IAIN Antasari Press,2014),77.

- c) Dalam masalah *gharawain* yang kedua yaitu, apabila suami meninggal dengan ahli waris: istri, ibu, dan ayah. Dalam hal ini ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ sisa. Akan tetapi jika kedudukan ayah ditempati oleh kakek, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta peninggalan.⁹³
- 3) Ibu akan mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ (seperenam)
- a) Orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
- b) Orang yang meninggal mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah, atau seibu.⁹⁴
- 4) Anak perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih ia mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$. Apabila orang yang meninggal mempunyai seorang anak perempuan saja, ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian harta peninggalan, sedangkan anak perempuannya anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi bagian $\frac{2}{3}$ karena bagian beberapa anak perempuan $\frac{2}{3}$. Jadi apabila anak perempuan telah meninggal $\frac{1}{2}$ sisanya yang $\frac{1}{6}$ diambil oleh anak perempuan dari anak laki-laki.⁹⁵

⁹³ Agus Wantaka, Abdul Rosyid, dan Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Huku Adat Jawa", *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakshiyah* Vol. 01 No. 1, Januari 2019,18.

⁹⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqih Maris.*, 70.

⁹⁵ Iman Sudiyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia*, (Yogyakarta :Liberty,1999).77

- 5) Saudara perempuan seayah, baik seorang atau lebih Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan sekandung.
 - 6) Saudara laki-laki atau perempuan seibu Bagian mereka, dalam mewarisi disyaratkan tidak ada usul (orang tua laki-laki) dan anak (baik laki-laki maupun perempuan).⁹⁶
 - 7) Nenek sahahah (ibunya ibu atau ibunya ayah) Ia mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ apabila tidak ada ibu, baik seorang atau lebih, seperti ibunya ibu atau ibunya bapak, dan seterusnya.
- d. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah)

Ahli waris yang berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$ terdiri dari lima orang, yaitu, seorang laki-laki dan empat orang perempuan berikut:

- 1) Suami, ia akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dengan syarat tidak ada anak (anak laki-laki atau anak laki-laki istrinya yang meninggal itu, baik dari hasil perkawinannya maupun dengan laki-laki lain)
- 2) Anak perempuan, ia mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dengan syarat:
 - a) Tidak ada saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-lakinya orang yang meninggal
 - b) Tidak lebih dari seorang perempuan
- 3) Anak perempuannya anak laki-laki, ia mendapat bagian setengah dengan syarat:

⁹⁶ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2005) 97

- a) Tidak bersama laki-laki yang berhak asabah, yaitu anak laki-lakinya anak laki-laki
 - b) Ia hanya seorang diri
 - c) Tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki.
- 4) Saudara perempuan sekandung, ia akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan syarat:
- a) Tidak ada saudara laki-laki sekandung yang membuatnya menjadi asabah
 - b) Ia seorang diri
 - c) Orang yang meninggal tidak mempunyai usul dan keturunan. Usul adalah ayah atau kakek. Sedangkan keturunan adalah anak, baik perempuan maupun laki-laki.⁹⁷
- 5) Saudara perempuan seayah, ia akan mendapatkan bagian setengah dengan syarat:
- a) Tidak bersama saudara laki-laki yang mendapat asabah, yaitu saudara laki-laki seayah.
 - b) Ia seorang diri Orang yang meninggal tidak mempunyai usul dan keturunan.
 - c) Tidak ada saudara perempuan sekandung.
- e. Ahli waris yang berhak menerima bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat)

⁹⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqih Maris*, 73.

- 1) Suami, yaitu akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabila istrinya yang meninggal mempunyai anak atau anaknya laki-laki, baik dari hasil perkawinannya dengan dia atau dengan suami yang lain.
 - 2) Istri, ia akan mendapat bagian $\frac{1}{4}$ apabila suami tidak mempunyai anak atau anaknya anak (cucu) terus ke bawah, baik dari istrinya itu atau istri lain.
- f. Ahli waris yang berhak menerima bagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan)

Seperdelapan ($\frac{1}{8}$) merupakan bagian seorang ahli waris dari beberapa ahli waris, yaitu seorang istri atau lebih, dengan syarat jika orang yang meninggal dunia mempunyai anak laki-laki atau anaknya anak laki-laki, baik diperoleh dari perkawinannya dengan istri itu atau dari istri yang lain.⁹⁸

5. Sebab-Sebab Menerima dan Tidak Menerima Waris

Dalam Islam untuk menentukan seseorang itu berhak menerima peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak harus semua orang berhak atas peninggalan mati.⁹⁹ Sebab dari seseorang berhak menerima harta si pewaris ada tiga sebab, yaitu sebab kekerabatan, sebab perkawinan dan sebab wala

- a. Hubungan kekerabatan

⁹⁸ Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Nusantara Publissher, 2009), . 55.

⁹⁹ Zulham Wahyuni, "Perubahan Sosial dan Kaitanya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol 14, Februari 2015, 170.

Adanya hubungan kekeluargaan disebabkan oleh adanya hubungan darah dan hubungan darah ditentukan saat adanya kelahiran, maka setiap anak yang dilahirkan dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang melahirkannya. Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang dapat menyebabkan seseorang ibu melahirkan, bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan kelahiran seorang perempuan maka diantara mereka telah terjalin hubungan kekerabatan, yang selanjutnya yang laki-laki itu disebut dengan ayah.¹⁰⁰

Hubungan kekerabatan tidak hanya terjadi adanya akad nikah yang sah antara suami istri, namun harus pula ada terjadi hubungan biologis antara keduanya, begitu pendapat jumbuh ulama. Namun berbeda dengan pandangan Imam Hanafi yang mengatakan, hubungan kekerabatan sudah terjalin setelah terjadinya akad nikah yang sah. Berarti bila masih berstatus suami dan istri yang sah lalu lahir seorang anak, maka anak itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah dan ibunya, menurut Imam Hanafi.¹⁰¹

Selain unsur kelahiran yang menjadi nasab juga nasab dapat terjadi melalui alat pembuktian. Apabila orang tua mengakui secara

¹⁰⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 109.

¹⁰¹ Septa Almada dan Akmal, "Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading", *Journal of Civic Education* Volume 4 No. 4 2021, 309

sah bahwa bayi itu adalah anaknya, maka dapatlah pengakuan tersebut diterima dengan syarat diketahui oleh ayahnya. Dan pengakuan tersebut tidak disanggah oleh anaknya dan untuk lebih kuatnya dapat dibuktikan dengan pemeriksaan darah, apakah anak itu benar dari bapaknya.¹⁰²

Ahli waris yang berhak mendapat warisan dari sebab nasab adalah, dijelaskan dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176, sebanyak 12 jenis ahli waris yaitu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ayah, ibu, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Komponen ahli waris yang diungkapkan dalam al-Quran yang tersebut diatas dikenal dalam hukum kewarisan dengan tiga macam keturunan nasab yaitu :

- 1) Keluarga garis lurus kebawah Keluarga garis lurus kesamping yakni keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab yang dekat, seperti saudara kandung, seayah dan seibu., yaitu anak atau cucu.
- 2) Keluarga garis lurus keatas, yaitu ayah dan ibu .
- 3) Keluarga garis lurus kesamping yakni keluarga yang sama-sama mempunyai hubungan nasab yang dekat, seperti saudara kandung, seayah dan seibu.¹⁰³

¹⁰² Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 148-149.

¹⁰³ M.Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam*, (Medan: USU, 2012). 19.

b. Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Dengan demikian suami dapat menjadi ahli waris dari istri dan sebaliknya.¹⁰⁴

c. Sebab *Wala'*

Secara etimologi *wala'* berarti persahabatan atau nikmat kemerdekaan, untuk memperkuat kekerabatan maka seseorang harus merdeka dalam segala hal, termasuk dalam hal kewarisan. Karena itu, secara terminologi *wala'* berarti suatu kekerabatan yang disebabkan oleh adanya pemerdakaan budak oleh tuannya. Istilah lainnya *wala'* adalah nasab hukmi. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., “perwalian lantaran pemerdakaan adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab.” Yaitu perwalian yang dimaksudkan sebagai hubungan kekerabatan yang terjadi dengan sebab pemerdakaan budak yang disebut perwalian lantaran pemerdakaan atau kekerabatan yang terjadi disebabkan perwalian.¹⁰⁵

Perwalian di sini maksudnya adalah akad antara dua orang yang salah satu dari keduanya bukan sebagai ahli waris nasab bagi pihak kedua, dan dia mengatakan kepada pihak kedua, kamu waliku atau kamu tanggung perwalianku. Adapun bagian orang

¹⁰⁴ Saebani, *Fiqh Mawaris* 111.

¹⁰⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994),. 7-8

memerdekakan hamba sahaya sepernam dari harta peninggalan. Maka bekas tuan adalah ahli waris dari bekas budaknya, dan begitu pula sebaliknya.¹⁰⁶

Sebab-sebab seseorang itu tidak mendapatkan warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan adanya halangan kewarisan dan kelompok keutamaan dan hijab

d. Budak (*Ar-riq*)

Ar-riq menurut bahasa berarti pengabdian. Sedangkan menurut istilah adalah ketidakmampuan secara hukum yang menetapkan pada diri manusia. Penyebabnya pada asalnya adalah kafir. Kafir adalah penghalang warisan secara mutlak, baik status budak itu utuh atau tidak menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah.

Oleh karena itu, antara orang merdeka dan budak tidak bisa saling mewarisi. Artinya, budak tidak bisa mewarisi siapa pun dan tidak bisa diwarisi. Sebab, status budak menghilangkan pemilikan. Karena status budak menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya, dan tidak memiliki harta.¹⁰⁷

e. Pembunuhan

Perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris

¹⁰⁶ Saebani Fiqh Mawaris, 112.

¹⁰⁷ Saebani, 113.

yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.¹⁰⁸

f. Berbeda Agama

Perbedaan agama antara muwarrits dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama madzhab empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri.¹⁰⁹

g. Kelompok Keutamaan dan Hijab Kewarisan

Hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan. Kelompok keutamaan ini juga bisa disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan. Namun penentuan kelompok keutamaan dalam hukum Islam lebih dominan ditentukan jarak hubungan ketimbang garis hubungan kekerabatan dan oleh karena itu pula seorang keturunan ke bawah tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seseorang garis ke atas, sebab keduanya mempunyai jarak yang sama dengan si mati. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Al-Quran dan surat an-Nisa' ayat 11.¹¹⁰

¹⁰⁸ Saebani, 115.

¹⁰⁹ Saebani, 117.

¹¹⁰ Muhammad Alwi, Perbedaan Penerapan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Pembagian Harta Waris yang Ada di Masyarakat Di Desa Ugi Baru, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, Vol. 4 No.1, Mei 2019.

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalang atau terhibab) oleh waris yang lain. Hijab dalam faraidh dibagi menjadi dua :

Pertama, hijab awshaaf (pelarangan karena sifat). Maksudnya adalah orang yang didapati pada dirinya salah satu sifat yang membuatnya tidak berhak untuk mendapat warisan. Sifat itu ada tiga, yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

Kedua, hijab asykhaash (pelarangan karena seseorang). Maksudnya menghalangi seseorang dari hak warisannya secara mutlak atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya secara penuh. Sebab terjadinya kedua jenis hijab ini adalah terdapat seseorang yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan dari orang yang dihalangi tersebut.¹¹¹

6. Hal yang Dilakukan Sebelum Pembagian Waris

Tindakan pendahuluan yang harus dilaksanakan sebelum harta tersebut dibagi-bagikan adalah :

- a. Biaya penyelenggaraan jenazah, yang dimaksud biaya penyelenggaraan jenazah ialah biaya untuk memandikan, mengkafani, mengangkat jenazah dan membuat kuburannya serta

¹¹¹ Saebani *Fiqh Mawaris*, 119.

menguburkannya. Biaya ini tidak boleh diambil berlebih-lebihan walaupun dari harta peninggalan jenazah sendiri.¹¹²

- b. Melunasi hutang piutangnya, sebelum harta dibagi-bagikan, maka hutang-hutang si mayit harus terlebih dahulu jika ia mempunyai hutang, dengan syarat yang mempunyai piutang itu menunjukkan bukti atau saksi yang jelas sebelum harta dibagikan.¹¹³ Seandainya jumlah hutang lebih besar dari harta peninggalan itu, maka pembayaran hutang dicukupkan dengan harta yang ada. Jika ada ahli waris yang ingin melunasi hutang si mayit tersebut baik secara perorangan maupun secara bersama, ini merupakan suatu kebajikan baginya, dan bukan suatu kebajikan hukum yang dapat dituntut oleh yang punya piutang.¹¹⁴
- c. Membayar zakat, apabila harta tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya, maka zakatnya harus dikeluarkan terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan zakat. Jika pada saat ia meninggal dunia harta itu sudah sampai hisabnya, namun belum sampai haul, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.¹¹⁵
- d. Wasiat, ialah pemberian hak kepada seseorang atau badan untuk memiliki, memanfaatkan sesuatu, yang pemberian hak itu

¹¹² Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Liberal*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 11-12.

¹¹³ Utami, "Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Volume 12, Nomor 2, Desember 2016, 202

¹¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Jakarta: UI Press, 1998), 10

¹¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 13

ditanggihkan setelah pemilik hak itu meninggal dunia dan tanpa disertai imbalan atau penggantian berupa apapun dari pihak yang menerima pemberian itu karena wasiat merupakan keinginan terakhir dari yang meninggal dunia. Maka pelaksanaannya harus didahulukan dari pada hak ahli waris.¹¹⁶

7. Asas-Asas Kewarisan

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.¹¹⁷ Setiap hukum dalam operasionalnya mempunyai asas sebagai langkah awal penerapan hukum tersebut.¹¹⁸ Asas-asas yang dapat disarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, mengandung lima asas, yaitu:

a. Asas Ajbari

Secara etimologi "*Ijbari*" mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya¹¹⁹

Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal

¹¹⁶ M. Syarkoni, Konflik Warisan, (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),27

¹¹⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),

¹¹⁸ Dwi Putra Jaya, Hukum Kewarisan di Indonesia, (Bengkulu: Zahra Abadi, 2020), 65.

¹¹⁹ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam di Pandang Dari Perspektif Hukum Keadilan Gender" Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, 16

dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.¹²⁰ Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: 1. dari peralihan harta; 2. dari segi jumlah harta yang beralih; 3 dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.¹²¹

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Secara prinsip asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.¹²²

¹²⁰ Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 23.

¹²¹ Suhardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, 37

¹²² Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* 24.

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).¹²³

c. Asas Individual

Hukum kewarisan Islam mengajarkan asas kewarisan secara Individual, dalam artian bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara pribadi, yang dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri tanpa harus terikat dengan ahli waris yang lainnya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam jumlah tertentu kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima.¹²⁴ Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-

¹²³ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020,75

¹²⁴ Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* 28.

Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.¹²⁵

Hukum kewarisan Islam adalah satu-satunya hukum Allah yang kondisinya sangat terperinci baik tentang ahli waris, bagian yang harus diterima oleh ahli waris, semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Itu semua menunjukkan bahwa ada sisi pengawasan dan pemeliharaan atas hak-hak individu dalam keluarga mengenai pembagian harta warisan.¹²⁶

d. Asas Keadilan

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu kata *al-'adlu* (العدل) Adapun hubungannya dengan kewarisan adalah kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.¹²⁷ Adil yang dimaksud adalah untuk mewujudkan ekuilibrium dengan memenuhi hak dan kewajiban, mengeliminasi akses dan kesenjangan dalam semua lingkup kehidupan.¹²⁸ Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak

¹²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: UII Press 2001), 20.

¹²⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Press: 2000), 287.

¹²⁷ Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* 29.

¹²⁸ Abdul Aziz, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqasid Shariah", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.8, No.1, 2016, 61

menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.¹²⁹

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan dapat berlaku apabila telah terjadi kematian, pemilik harta telah meninggal kemudian barulah harta tersebut dapat beralih atau dipindahkan kekuasaan kepada orang lain atau ahli waris.¹³⁰ Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (ahli waris) selama yang mempunyai harta masih hidup.¹³¹

B. Hukum Pelaksanaan Kewarisan Islam

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Dalam ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW merupakan asas, prinsip dan nilai dari Allah yang menjadi sumber hukum Islam, di dalamnya hukum kewarisan

¹²⁹ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*. (Semarang: Penerbit Unissula Press, 2017), 5.

¹³⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab*

Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 94.

¹³¹ Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* 30–31.

Islam bersifat statis, tidak boleh berubah, sedangkan pelaksanaannya bersifat dinamis dan difikirkan dengan ijtihad dengan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu pengetahuan, suasana dan keadaan, yang sifatnya sementara, berbeda dengan tujuan hidup manusia yang sebenarnya memperhamba diri kepada Allah SWT.¹³²

Ada 2 pendapat terkait sifat hukum kewarisan Islam yaitu

1. Bersifat Mengikat (Mutlak)

Kewarisan bersifat mengikat (mutlak) hal tersebut dapat dilihat dari prinsip *ijbari* yang tercermin dari ketentuan hukum kewarisan Islam itu sendiri ketika dilihat ketentuan mengenai aturan warisan tersebut secara rinci telah dijelaskan Allah SWT dalam beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi, di antaranya surat an-Nisa' ayat 7 sampai ayat 14. Dalam ayat tersebut tersirat bahwa kewajiban bagi setiap muslim untuk menyelesaikan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT tersebut, tanpa dibolehkan untuk merubahnya, karena ada hukuman dan ancaman yang akan diberikan oleh Allah SWT terhadap muslim yang tidak menjalankan hukum itu.¹³³

Berdasarkan ayat tersebut, seorang muslim yang melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat oleh Allah SWT, digolongkan sebagai muslim yang durhaka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

¹³² Badrah Uyunu and Muhammad Adnan, "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Umat Islam Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society," *El-Arbah* Vol.5, no. No.1 (2020): 31.

¹³³ Elfia, "Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol.3, no. No.1 (2019): 2.

Hukum kewarisan merupakan hukum yang bersifat imperatif (memaksa). Artinya, hukum yang dalam keadaan kongkrit harus ditaati atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan mereka. Apabila terjadi penyimpangan berarti akan timbul akibat secara yuridis, perbuatan tersebut menjadi batal atau tidak sah atau batal menurut hukum.¹³⁴

Menurut Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris menyebutkan bahwa, bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun adalah suatu keharusan. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14, Tuhan akan menempatkan surga selama-lamanya orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya. Peringatan akan kekal di neraka bagi pelanggar ketentuan Tuhan.¹³⁵

2. Bersifat Mengatur (Tidak Mutlak)

Pelaksanaan kewarisan Islam bersifat mengatur (tidak mutlak) itu berdasarkan pendapat ulama Hanafi, demikian pula yang dinyatakan Muhammad Abu Zahrah, bahwa hak kewarisan adalah hak

¹³⁴ Elfia, 3.

¹³⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Yogyakarta: PT Al-Ma'arif, 1971), 34.

hamba atau perseorangan secara murni, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan. Bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut sah apabila di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu deseraahkan kepada ahli waris lain.¹³⁶

Apabila dikatakan hukum kewarisan adalah hukum yang bersifat regulatif (fakultatif) artinya, hukum yang bersifat mengatur atau hukum pelengkap, dalam keadaan kongkrit, hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak dan secara apiori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Allah SWT tidak akan memberikan ancaman bagi siapapun yang tidak melaksanakan hukum tersebut dan ketentuan bagian ahli waris seperti yang diatur dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 tidaklah mengikat dan wajib ditaati. Dalam pembagian harta warisanpun dapat diserahkan kepada ahli waris.¹³⁷

Ada kalanya dalam pembagian warisan, sebagian diantar ahli waris yang tidak mau mengambil bagian menjadi haknya, tetapi justru memberikannya kepada ahli waris yang lain karena alasan tertentu.

¹³⁶ Suhairi Suhairi, "Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat'iy dalam Hukum Kewarisan Islam)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 164, <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.595>.

¹³⁷ Elfia, "Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah," 3.

Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah bahwa ahli waris yang “mengundurkan diri” itu mendapat imbalan sebagai ganti atas bagiannya yang seharusnya ia terima. Kasus semacam ini mendapat tempat pembahasan tersendiri dalam ilmu *faraidh*, dan disebut dengan istilah *takharuj/tashaluh*.¹³⁸

Takharuj adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.¹³⁹

Pembagian secara *takharuj*, peralihan harta itu berlaku atas kehendak dari ahli waris yang dilakukan melalui kesepakatan bersama atau musyawarah, bukan beralih dengan sendirinya. Selain itu, dalam salah satu bentuk pembagian warisan secara *takharuj*.¹⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut juga diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 yang menyebutkan bahwa, “*ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagianya.*”¹⁴¹

¹³⁸ Ahcmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 110.

¹³⁹ Rahman, *Ilmu Waris*, 468.

¹⁴⁰ Elfia, “Ishlah Dalam Takharuj Menurut Hanafiyah versus Islah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol.17, no. No.1 (2018): 24.

¹⁴¹ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 183,” .

Berdasarkan pelaksanaannya penyelesaian secara *takharuj* dapat berlaku dalam tiga bentuk sebagai berikut:.

Pertama, kesepakatan dua orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri. Dalam bentuk pertama ini berarti bahwa orang yang keluar itu menyerahkan haknya atas warisan yang akan diterimanya kepada salah seorang ahli waris lain. . Hak itu oleh yang menerimanya digantinya dengan hartanya sendiri. Pada hakikatnya cara ini adalah jual-beli hak .warisan. Karena tidak menyangkut hak dan kepentingan ahli waris yang lain, maka kesepakatan ini cukup berlaku di antara dua pihak saja, tanpa melibatkan ahli waris yang lain.¹⁴²

Berdasarkan cara pembagian dan hak, tidak ada yang menyalahi ketentuan hukum *faraidh*, karena masing-masing menerima haknya sesuai dengan ketentuan ' yang berlaku. Pihak pembeli menggantikan kedudukan si penjual dalam menerima warisan. Karena dianggap sebagai jual beli, walaupun barang pengganti tidak sama bisa lebih banyak atau lebih sedikit, menurut Wahbah adalah sah. Akan tetapi dalam hal ini disyaratkan barang pengganti harus jelas atau diketahui bentuk dan jumlahnya, untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) barang pengantinya, yang dilarang dalam jual-beli.

¹⁴² Suhairi, "Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat'iy dalam Hukum Kewarisan Islam)," 163.

Kedua, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dan kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar menerima haknya kepada ahli waris lain bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris. Dalam pembagiannya sama dengan yang pertama yaitu semua ahli waris ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hak ahli waris yang keluar diberikan kepada ahli waris yang lain. Tentang cara penentuan bagian ahli waris yang keluar untuk ahli waris yang tinggal, tergantung kepada kesepakatan bersama pada waktu membeli hak ahli waris yang keluar. Dan segi hukum kewarisan atau *faraidh*, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris menerima haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk kepada ketentuan jual beli sebagaimana disebutkan di atas.¹⁴³

Ketiga, kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri. Hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain diserahkan untuk ahli waris yang lain, untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris tersebut.

¹⁴³ Suhairi, 163.

Apabila diperhatikan bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda dengan dua bentuk sebelumnya, karena pada bentuk ketiga ini menyangkut dengan cara pembagiannya. Artinya Ahli waris menempuh cara pembagian yang menurut lahirnya menyimpang dari cara yang ditentukan oleh hukum kewarisan. Dengan diberikannya hak pilih kepada ahli waris untuk menentukan bagiannya, yang ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima.

Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan *takharuj* ini adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Di samping itu, ulama yang membolehkan *takharuj* juga mendasarkan kepada *asar sahabi* (perbuatan para sahabat Nabi) dari Abu Yusuf dari Amru ibn Dinar yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa seorang janda ‘Abdul Rahman ibn Auf bernama Tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari jandanya lamnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan Imbalan yang diterimanya sebanyak delapan puluh tiga dirham.¹⁴⁴

Berdasarkan adanya kerelaan, penerimaan dan kesepakatan para ahli waris, maka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan nash. Oleh karenanya perdamaian yang dilakukan umat Islam sebagaimana

¹⁴⁴ Suhairi, 164.

yang banyak terjadi saat ini dalam pembagian harta warisan, atau pembagian warisan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan ahli waris, maka diperbolehkan secara syara.¹⁴⁵

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lainnya, memiliki ciri khas tersendiri dalam melaksanakan pembagian warisan. Ada beberapa sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:¹⁴⁶

1) Sistem Keturunan

Secara teoritis sistem keturunan ini dapat dibedakan dalam tiga corak:

- a) Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.¹⁴⁷
- b) Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.
- c) Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi

¹⁴⁵ Suhairi, 164.

¹⁴⁶ Komari, "Penerapan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Istinbath* Vol.3, no. No.1 (2018): 8.

¹⁴⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya:CV Salasabila Putra Pratama,2016)

(bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.¹⁴⁸

2) Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa dan Batak.¹⁴⁹

3) Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Komari, "Penerapan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," 9.

¹⁴⁹ A.Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:PT. Alqushwa,1987), 22-23

¹⁵⁰ Atik Triratnawati, "*Hukum Agama, Hukum Barat, dan Adat, Kasus-Kasus Pewarisan di Yogyakarta*", dalam Hedy Shri Ahimsa Putra (Ed.) *Esei-Esei Antropologi Teori, Metodologi, dan Etnografi*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2006), 162.

Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kerabat. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.¹⁵¹

4) Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.¹⁵²

Sistem mayorat ini ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu:

- a) Mayorat laki-laki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat Lampung, terutama yang beradat pepadun, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Papua.¹⁵³

¹⁵¹ Komari, "Penerapan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," 10.

¹⁵² Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1980, 163.

¹⁵³ Muslich Maruci, *Ilmu Waris* (Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990), . 1.

- b) Mayorat perempuan, seperti berlaku di lingkungan masyarakat ada semendo di sumatra selatan.¹⁵⁴

Dalam sistem hukum nasional, hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata berlaku dan diakui dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. begitu pula hukum waris, hukum waris adat diakui dan berlaku bagi masyarakat adat setempat, hukum waris Islam diperuntukkan bagi umat Islam dalam pembagian waris, sedangkan hukum waris perdata bagi masyarakat atau golongan non-muslim dalam pembagian dan atau penyelesaian masalah waris.¹⁵⁵

Hukum yang berlaku di Indonesia bersifat transidental dan horizontal, artinya selain berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungan juga berhubungan dengan Allah SWT, lain halnya dengan hukum sekuler yang berlaku di negara-negara barat. Hukum Islam telah mengatur secara jelas mengenai hukum waris, siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris dan sebagainya.¹⁵⁶ Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur`an terutama dalam Surat An-Nisa dan juga Hadist Nabi. Pembagian waris perlu diatur karena dengan aturan tersebut, setiap proses pembagian harta warisan bisa mengikuti satu pedoman dan

¹⁵⁴ Komari, "Penerapan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,"11.

¹⁵⁵ Uyunu and Adnan, "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Umat Islam Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society," 28.

¹⁵⁶ Idris djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya:1995), hal. 39.

aturan yang bermuara pada terciptanya keadilan serta kesetaraan
diantara para ahli waris.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Nanda Himatul Ulya, “Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus Di Kota Malang)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 29.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *juridic empiris* yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum *sosiologis* dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁵⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵⁹

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian langsung melihat kondisi masyarakat, karena meneliti faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).

B. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai situasi-situasi

¹⁵⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁵⁹Bambang Waluyo., 16.

atau kejadian.¹⁶⁰ Sedangkan metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, penelitian deskriptif kualitatif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan fenomena atau suatu gejala yang menghasilkan data deskriptif yang didalamnya manusia berperan sebagai instrument penelitian. Hal tersebut terlihat berdasarkan data yang dihasilkan dalam penelitian memberikan gambaran mengenai praktik tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan Hukum Islam di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶² Adapun data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penentuan (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁶³ untuk menentukan informan yang sesuai, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu *purposive*

¹⁶⁰Bambang Waluyo., 18.

¹⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 347.

¹⁶² Sugiyono, 376.

¹⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet.5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

sampling karena dirasa cocok dengan bentuk dan sifat penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.¹⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut peneliti menentukan pengambilan sampel dengan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, dalam hal ini untuk mengambil sampel atau informan dalam suatu kelompok masyarakat Desa Sribasuki yang tidak melaksanakan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam setelah anggota keluarganya ada yang meninggal.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁶⁵ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal serta peraturan perundang-undangan.¹⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian menggunakan sumber data sekunder terdiri dari penjelasan tentang penyebab penundaan pembagian waris dapat berupa buku-buku, makalah ilmiah yang

¹⁶⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 51.

¹⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 376.

¹⁶⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

dibutuhkan dan diharapkan dapat menunjang dalam penelitian ini. Maka dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan konsep waris dalam rumah tangga menjadi data sekunder yang diambil dari buku yang ditulis oleh tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode (teknik) tertentu, dan alat atau instrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan.¹⁶⁷ Berdasarkan hal tersebut pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.¹⁶⁸ Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan tanya jawab antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁶⁹

Peneliti melakukan tanya jawab langsung pada masyarakat Desa Sribasuki tidak atau belum melaksanakan pembagian warisan

¹⁶⁷Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 207.

¹⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, 224.

¹⁶⁹Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 237.

setelah salah satu orangtuanya meninggal. Peneliti akan mengemukakan pertanyaan yang bersingungan dengan analisis tentang faktor penyebab tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sribasuki. Wawancara dilakukan kepada masyarakat di Desa Sribasuki yang tidak melakukan pembagian waris berdasarkan hukum Islam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁷⁰

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Data dapat berupa rekaman audio visual, tulisan maupun dokumen-dokumen yang penting lainnya, yang mana data tersebut dapat memperkuat proses penelitian.

E. Metode Penjamin Keabsahan Data

Supaya memperoleh data yang terjamin keabsahannya maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁷¹ Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji

¹⁷⁰Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 102.

¹⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.¹⁷²

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.¹⁷³ Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.¹⁷⁴ Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti menginformasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.¹⁷⁵

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini :

1. Pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya.
2. Pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dari wawancara dengan teori.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam (Studi kasus di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).

¹⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 330.

¹⁷³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 52.

¹⁷⁴ Lexy J. Mulyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ke-30 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

¹⁷⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 296.

Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis analisis data secara analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu.¹⁷⁶ Teknik analisis deskriptif data yang didapat disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder.¹⁷⁷

Penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif dengan berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kongkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁷⁸

¹⁷⁶Masruhan., 295.

¹⁷⁷Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia,2022),

¹⁷⁸Burhan Ashafa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004),16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya Desa Sribasuki

Desa Sribasuki dibuka pada tanggal 15 Maret 1941 oleh Pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Pembukaan Desa Sribasuki berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada waktu itu jumlah penduduk 1.200 jiwa dengan jumlah KK 220. Yang memimpin Desa adalah Bapak Sanistat dari Jawa Tengah. Pada tahun 1942 belum mempunyai nama Desa hanya nama bedeng (Asrama) dengan nomor 51 berkode SB yang sampai sekarang Desa Sribasuki lebih dikenal dengan nama (Bedeng Seket Siji). Baru pada tahun 1943 diberi nama Desa Sribasuki yang diambil dari hurup S.B yang mengandung arti. : S= Sri yang artinya Padi (Dewa Padi) Lambang kesuburan/kemakmuran B= Basuki yang artinya Selamat Sri Basuki Artinya Desa yang mempunyai Kesuburan tanah menuju kemakmuran rakyatnya dengan keselamatan. bagi mahluk hidup yang ada di Desa Sribasuki.¹⁷⁹

Pada tahun 1941-1943 Desa Sribasuki masuk wilayah 49 Kecamatan Sekampung dan sekarang masuk wilayah Kecamatan Batanghari. Pada Masa kepemimpinan Abu Yahya tahun 1988 Desa

¹⁷⁹ “Dokumen Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Didapatkan Tanggal 1 Juli 2022,” .

Sribasuki diadakan pemekaran wilayah dusun yang dulunya tiga dusun menjadi empat dusun.

Dusun baru tersebut oleh Bapak Abu yahya diberi nama dusun Munung. Pada pemerintahan Bapak Amad Sobari 1999 Pemerintahan daerah yang mengadakan pemekaran wilayah kabupaten. Desa Sribasuki yang dulunya ikut Lampung Tengah ikut wilayah Kabupaten Lampung Timur sampai sekarang. Pada perkembangannya Desa Sribasuki kemudian terbagi menjadi 4 Dusun dan 12 RT yaitu :

- a. Dusun I diberinama Dusun SRIDADI yang terdiri RT 1,2,3
- b. Dusun II diberinama Dusun MUNUNG yang terdiri RT 4,5,6
- c. Dusun III diberinama Dusun PAGERWOJO yang terdiri RT 7.8.9
- d. Dusun IV diberinama Dusun SUMBER REJEKI yang terdiri RT 10,11,12.¹⁸⁰

2. Pemerintahan Desa

4.1 Tabel Sejarah Pemerintahan Desa¹⁸¹

No	Periode	Nama	Keterangan
1	1941-1949	Sanistat	Pembuka Desa
2	1950-1958	Samidin	Kepala Desa
3	1959-1981	Abu Yahya	Kepala Desa
4	1981-1989	Wiryo Suprpto	Kepala Desa

¹⁸⁰ “Dokumen Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Didapatkan Tanggal 1 Juli 2022.”

¹⁸¹ Dokumen Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Didapatkan Tanggal 1 Juli 2022

5	1990-1997	Amar Sohari	Kepala Desa
6	1998-2001	Sakiman	Kepala Desa
7	2002-2005	Sukroni	Kepala Desa
8	2006-2013	Suyadi	Kepala Desa
9	2014-2015	Suyadi	Kepala Desa
10	2015-2016	Suyadi, Juwono, Purwadi	Pj.Kepala Desa
11	2016-2017	Purwadi, Rajiman	Pj.Kepala Desa
12	2018-2022	Wawan Riyanto	Kepala Desa

3. Luas Batas Wilayah

a. Luas Desa Sribasuki adalah 304,4 Ha yang meliputi

- 1) Pemukiman seluas : 73,57 Ha
- 2) Pertanian sawah seluas : 187 Ha
- 3) Tanah kering/ladang seluas : 39,5 Ha
- 4) Tanah rawa seluas : 12 Ha

b. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Desa Marga mulya
- 2) Sebelah Selatan : Desa Selorejo/Bumiemas
- 3) Sebelah Barat : Desa Sumberagung.
- 4) Sebelah Timur : Desa Selorejo¹⁸²

¹⁸² “Dokumen Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Didapatkan Tanggal 1 Juli 2022.”

4. Keadaan Demografi

Desa Sribasuki dan sosial ekonomi masyarakat Desa Sribasuki adalah masyarakat Desa Sribasuki sebagian besar penduduknya sebagian besar sebagai petani. Ada pula yang bermata pencarian sebagai pedagang, wiraswasta dan PNS. Jenis rumah masyarakat dibidang jenis rumah terbilang gedung permanen. Sarana pendidikan yang dimiliki Desa Sribasuki sebanyak enam unit sarana pendidikan yakni dua TK, tiga SD, dan satu SMPN 2 Batanghari. Sarana desa yang ada yaitu PUSKESDES yang terletak di Dusun Munung. Desa Sribasuki.¹⁸³

B. Faktor-Faktor Penyebab tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam.

Kewarisan Islam merupakan berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Masyarakat Desa sribasuki mayoritas beragama Islam. Desa Sribasuki merupakan salah satu Desa yang penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Banyak dijumpai ketika pagi, siang dan sore masyarakat berada di sawah atau kebun untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sawah atau kebun yang dimiliki masyarakat, merupakan salah satu harta warisan dari orang tua mereka.

¹⁸³ "Dokumen Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Didapatkan Tanggal 1 Juli 2022."

Pada dasarnya masyarakat Desa Sribasuki secara keseluruhan dalam hal pembagian harta warisan tidak menggunakan cara sebagaimana dalam hukum kewarisan Islam. Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara dengan Saudara AR dalam keluarganya Ibunya yang telah meninggal, harta waris juga belum dibagi alasannya karena masih ada ayah yang masih hidup. Dalam keluarga AR anggota keluarga tidak ada yang menuntut untuk warisan dibagi karena para ahli waris merasa masih ada ayah yang harus dipenuhi kebutuhannya. Jika nanti dibagi waris sistem yang akan digunakan yaitu melihat masyarakat di sekitar rumahnya yang membagi waris dengan sistem kekeluargaan. Saudara AR juga mengatakan bahwa dalam keluarganya yang tidak memahami hukum kewarisan Islam. Saudara AR juga tidak berupaya bertanya kepada tokoh agama atau pihak Kemenag. Meski seperti itu AR berpendapat bahwa pembagian waris berdasarkan hukum Islam itu wajib, karena dilingkungannya pembagian waris menggunakan sistem kesepakatan keluarga AR pun menerapkan hal seperti itu. Karena tidak memahami ketentuan pembagian waris berdasarkan hukum Islam, maka menurut AR yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, karena AR juga tidak mengetahui berapa bagian yang harus diberikan jika dihitung berdasarkan hukum Islam. Di dalam keluarga AR anak yang ditinggalkan ibunya terdiri dari 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Sedangkan harta yang ditinggalkan ibunya tidak banyak sehingga keluarga AR lebih banyak mencari rezeki sendiri tidak mengharapkan harta warisan. Nantinya warisan hanya akan diberikan

kepada anak yang mengurus ayahnya, hal ini juga telah disepakati anggota keluarga yang lain.¹⁸⁴ Tidak ada harta yang ditinggalkan disedakahkan, dihibahkan atau diwakafkan. Semua keluarga sepakat dan tidak terjadi permasalahan keluarga terkait pembagian waris.

Wawancara dengan Bapak UN dalam keluarganya yang meninggal adalah ayahnya. Harta waris sudah dibagi, sistem pembagiannya dengan sistem kekeluargaan dan tidak menggunakan sistem kewarisan berdasarkan hukum Islam. Hal tersebut dapat terjadi karena Bapak UN melihat tradisi mayoritas masyarakat terdahulu. Walaupun tidak dibagi berdasarkan hukum Islam, namun tidak pernah terjadi permasalahan keluarga karena warisan dibagi sama rata. Menurut Bapak UN anak yang menjadi ahli waris merupakan laki-laki semua yang terdiri dari 3 anak laki-laki sehingga harta warisan di bagi sama rata. Dalam Keluarga Bapak UN ada salah satu anak yang mengetahui pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Namun tidak dihitung berdasarkan pembagian kewarisan Islam yang terpenting di kira-kira pembagiannya sama rata. Menurut Bapak UN pembagian waris berdasarkan hukum Islam wajib, namun karena mayoritas masyarakat telah menggunakan sistem kekeluargaan keluarganya pun menggunakan sistem tersebut. Di dalam keluarga UN yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si pewaris yang merupakan laki-laki semua maka dibagi sama rata keluarga bapak UN mengacu pada bagian 2:1 jika laki-laki dan perempuan, jika semua anak

¹⁸⁴ Wawancara dengan AR warga desa sribasuki yang tidak membagi waris berdasarkan Hukum Islam tanggal 3 Juli 2022.

laki-laki maka harta warisan dibagi sama rata. Semua ahli waris mendapatkan waris dengan takaran yang sama. Pada keluarga bapak UN tidak ada harta yang disedekahkan, dihibahkan ataupun diwakafkan. Dengan sistem pembagian waris secara kekeluargaan dan sama rata keluarga merasa pembagiannya telah adil dan semua ahli waris menerima hal tersebut.¹⁸⁵

Wawancara dengan Saudari HF dalam keluarganya kakenya yang meninggal dan warisan sudah di bagi. Sistem pembagian warisan tidak berdasarkan hukum kewarisan Islam. Sistem pembagian dalam keluarganya menggunakan sistem musyawarah berdasarkan kesepakatan bersama anggota keluarga. Belum ada permasalahan di antara keluarga karena harta waris dibagi rata berdasarkan musyawarah. Dalam keluarga saudari HF ada anggota keluarga yang memahami pembagian waris berdasarkan hukum Islam karena cucu-cucu dari si mayit rata-rata lulusan Sarjana berbasis Agama. Menurut Saudari HF hukum membagi harta waris itu wajib, namun dalam keluarga Saudari HF tidak bisa diterapkan karena menghindari perselisihan lebih baik menggunakan kesepakatan keluarga. Jika berdasarkan hukum Islam HF belum mengetahui bagian-bagiannya seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{8}$ hanya saja ahli waris yang akan mendapatkan warisan dalam anggota keluarganya hanya anak dari pewaris. Anak yang ditinggalkan terdiri dari 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Karena warisan dibagi berdasarkan sistem kesepakatan

¹⁸⁵ Wawancara dengan UN warga desa sribasuki yang tidak membagi waris berdasarkan Hukum Islam tanggal 3 Juli 2022.

keluarga dan semua anak pewaris sudah mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan di dalam keluarga HF juga tidak ada harta yang dihibahkan, disedekahkan ataupun diwakafkan.¹⁸⁶

Wawancara dengan Ibu RP dalam keluarganya yang meninggal adalah suaminya warisan sudah dibagi. Harta warisan dibagi berdasarkan sistem musyawarah kekeluargaan, karena melihat sistem pembagian waris di keluarga besarnya menggunakan sistem kekeluargaan. Sempat ada permasalahan keluarga ketika warisan di bagi karena anak laki-laki Ibu RP mendapatkan harta yang sama dengan harta anak perempuannya. Kemudian anak laki-laki Ibu RP diberikan pengertian bahwa anak perempuan yang mengurusnya sehingga anak perempuan mendapatkan harta yang sama dengan laki-laki. Terlebih lagi anak yang ditinggalkan si mayit terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Sebenarnya dalam keluarga Ibu RP ada yang memahami sistem pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Menurut Ibu RP juga sistem pembagian waris berdasarkan hukum Islam wajib, namun Ibu RP lebih mengutamakan kesepakatan bersama sedangkan untuk jumlah atau bagian yang harus diberikan kepada ahli waris berdasarkan hukum Islam ibu RP tidak memahaminya yang terpenting adalah anak-anaknya sudah mendapatkan bagian yang adil dan Ibu RP ada yang mengurus. Tidak ada harta waris yang disedekahkan, dihibahkan atau diwakafkan. Setelah pembagian waris dilakukan hingga

¹⁸⁶ Wawancara dengan HF warga desa sribasuki yang tidak membagi waris berdasarkan Hukum Islam tanggal 4 Juli 2022.

saat ini tidak ada permasalahan karena semua anggota keluarga telah menerima kesepakatan tersebut.¹⁸⁷

Wawancara dengan Bapak AM dalam keluarganya ayahnya yang meninggal dan warisan belum dibagi. Alasan warisan belum dibagi dikarenakan Ibu masih ada. Serta dalam keluarga tidak ada yang menuntut terkait warisan. Ayahnya sudah mengatakan bagian-bagian nantinya yang akan dibagikan bahkan hartanya akan dibagikan sama rata namun anak yang mengurusnya dan paling dekat dengan ayahnya akan mendapat lebih banyak. Pembagian waris yang akan dilakukan dengan sistem kekeluargaan agar menghindari konflik keluarga, walaupun di dalam keluarga bapak AM tahu ketentuan hukum kewarisan Islam namun hal tersebut tidak dapat di Implementasikan dalam keluarganya. Dalam keluarganya anak yang ditinggalkan terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Bapak AM juga berpendapat hukum pelaksanaan pembagian waris itu wajib kerana sudah ada di dalam Al-Qur'an dengan jelas dalilnya. Bagian untuk para ahli waris pun bapak AM sudah mengerti dan memahami seperti ketentuan bahwa 1/8 istri, 1/6 ibu, 1/4 istri, 1/3 ibu, 1/2 anak, namun karena kesepakatan para keluarga Bapak AM pun tidak membagi warisan berdasarkan hukum Islam. Setelah ayah Bapak AM meninggal ada tanah yang diwasiatkan untuk wakafkan sekitar 370 M².

¹⁸⁷ “Wawancara Dengan RP Warga Desa Sribasuki Yang Tidak Membagi Waris Berdasarkan Hukum Islam Tanggal 4 Juli 2022”.

tanah tersebut digunakan untuk membaangun Mushola dan TPQ (Taman Peldidikan Al-Qur'an).¹⁸⁸

Wawancara bapak KH, yang meninggal dalam keluarganya adalah istrinya, sejak kematian istrinya yang pertama, pelaksanaan kewarisan belum dilaksanakan sampai ia beristeri kembali untuk yang kedua kalinya, hal ini dilandasi oleh sikap yang masih menganggap bahwa harta itu adalah harta pribadinya tanpa ada pembagian harta bersama. Fenomena yang terjadi ialah bahwa anak-naknya (ahli waris) dari istri pertamanya (pewaris) merasa bahwa harta ibunya digunakan oleh istri ayah (ibu tiri) mereka. Anak yang ditinggalkan terdiri dari 2 anak perempuan dan satu anak laki-laki. Dalam keluarga bapak KH tidak ada yang memahami pembagian waris dalam hukum Islam. Pernah terjadi keributan dalam rumah akibat ketidakjelasan mana harta ayah dan mana harta ibu. Mereka takut bahwa harta ibu mereka nantinya akan diwariskan juga kepada ibu tiri mereka apabila ayah mereka meninggal sedangkan harta waris ibu mereka tersebut belum dibagi. Akhirnya setelah terjadi keributan keluarga bapak KH membagi waris berdasarkan kesepakatan, dengan rumah yang ditinggali ayah dan ibunya yang telah meninggal menjadi milik KH, dan anaknya belum mendapat bagian kecuali nanti ketika bapak KH meninggal.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Wawancara dengan AM warga desa sribasuki yang tidak membagi waris berdasarakan Hukum Islam tanggal 4 Juli 2022, n.d.

¹⁸⁹ Wawancara dengan KH warga desa Sribasuki yang tidak membagi waris berdasarakan Hukum Islam tanggal 16 September 2022.

Wawancara dengan bapak TK, ketika istrinya (pewaris) meninggal. Maka pembagian harta bersamapun juga belum dilaksanakan, otomatis pembagian kewarisan pun tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakjelasan jumlah harta ibu mereka (pewaris). Hal ini didasari oleh ayah mereka yakni bapak TK, bahwa pembagian harta bersama dalam keluarga tidak ada, yang ada apabila terjadinya kerjasama dalam suatu usaha antara suami dan istri, maka hasil usaha tersebut dapat dilakukan pembagian harta bersama. Menurut keluarganya pendapat seperti itu yang mereka anut. Anak yang ditinggalkan istri bapak TK hanya 1 yaitu perempuan dalam keluarganya tidak ada yang memahami pembagian waris berdasarkan hukum Islam, menurut bapak TK warisan dibagi ketika dirinya telah meninggal. Karena tradisi di masyarakat seperti itu warisan di bagi setelah keduanya meninggal yaitu pasangan suami dan istri. Awalnya tidak terjadi perselisihan, namun ketika ayah mereka (bapak TK) menikah dengan istri yang kedua, maka timbul dari anaknya (ahli waris) sikap akan kekhawatiran terhadap harta ibu mereka yang belum dibagi.

Fenomenanya yang terjadi ialah perselisihan yang panjang yang mengakibatkan kurangnya keharmonisan antara ayah dan anak seperti terjadinya keributan walaupun permasalahan itu pada dasarnya dianggap sepele, jaranganya anak yang telah berkeluarga/ berumahtangga datang

berkunjung ke rumah orangtuanya(ayah), bahkan sikap malas dari anak-anak (ahli waris) apabila ayah mereka meminta tolong kepada mereka.¹⁹⁰

Wawancara dengan bapak SP, di dalam keluarganya yang meninggal adalah ayahnya. Dalam keluarganya pun tidak membagi waris berdasarkan hukum Islam. Karena beranggapan bahwa tidak perlunya dibagi waris sesuai hukum Islam karena semua keluarganya sepakat dan yang mendapatkan sawah seperempat hektar dan rumah adalah anak terakhir yang tinggal dengan orang tuanya karena telah mengurus mereka dengan baik. Anak yang ditinggalkan yaitu 2 anak perempuan. Maka sistem pembagian waris yang digunakan yaitu berdasarkan musyawarah. Di dalam keluarganya tidak ada yang memahami pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Tidak ada juga harta waris yang dihibahkan atau diwakafkan.¹⁹¹

Wawancara kepada bapak IN yang meninggal dalam keluarganya adalah ayahnya. Bapak IN pun mengatakan bahwa meskipun ayahnya sudah meninggal namun keluarganya belum membagi waris dikarenakan ibunya masih ada dan semua anak sudah mendapatkan bagian tanah dan sawah masing-masing, menurutnya jika semua keluarganya sudah merasa telah adil mendapatkan bagian seperti itu jadi tidak perlu bersusah payah membaginya dengan sistem hukum Islam. Karena semua sampai sekarang tidak pernah mempermasalahkan terkait bagian-bagian yang didapatkan.

¹⁹⁰ Wawancara dengan TK warga desa Sribasuki yang tidak membagi waris berdasarkan Hukum Islam tanggal 16 September 2022.

¹⁹¹ Wawancara dengan SP warga desa Sribasuki yang tidak membagi waris berdasarkan Hukum Islam tanggal 16 September 2022.

Banyak keluarga yang seolah-olah mengesampingkan hukum kewarisan Islam. Namun, menurut mereka memang tidak menimbulkan permasalahan kenapa harus dipermasalahkan terkait pembagian waris. Dalam keluarganya tidak ada yang memahami tentang hukum kewarisan Islam serta bagian-baginya menurut hukum Islam. Anak yang ditinggalkan ayah bapak IN yaitu 4 perempuan dan 2 laki-laki. Belum ada permasalahan keluarga dalam keluarga bapak In hingga saat ini terkait pembagian waris, harta peninggalan ayahnya pun tidak ada yang dihibahkan, dihadiahkan ataupun diwariskan.¹⁹²

Wawancara dengan Saudara AS dalam keluarganya ayahnya yang telah meninggal, harta waris juga belum dibagi alasannya karena masih ada Ibunya yang masih hidup. Dalam keluarga AS anggota keluarga tidak ada yang menuntut untuk warisan dibagi karena para ahli waris merasa masih ada Ibu yang harus dipenuhi kebutuhannya. Jika akan dibagi pun akan menggunakan sistem musyawarah atau kesepakatan. Saudara AR juga mengatakan bahwa dalam keluarganya yang tidak memahami hukum kewarisan Islam. Saudara AS juga tidak berupaya bertanya kepada tokoh agama atau pihak Kemenag. Anak-anak yang ditinggalkan ayah AS terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Meski seperti itu AR berpendapat bahwa pembagian waris berdasarkan hukum Islam itu wajib, karena dilingkungnya pembagian waris menggunakan sistem kesepakatan keluarga

¹⁹² Wawancara dengan IN warga desa Sribasuki yang tidak membagi waris berdasarkan Hukum Islam tanggal 16 September 2022.

AS pun menerapkan hal seperti itu. Karena tidak memahami ketentuan pembagian waris berdasarkan hukum Islam, maka menurut AS yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, karena AS juga tidak mengetahui berapa bagian yang harus diberikan jika dihitung berdasarkan hukum Islam. Sedangkan harta yang ditinggalkan Ayahnya tidak banyak sehingga keluarga AS lebih banyak mencari rezeki sendiri tidak mengharapkan harta warisan. Nantinya warisan hanya akan diberikan kepada anak yang mengurus Ibunya. Hal ini juga telah disepakati anggota keluarga yang lain. Tidak ada harta yang ditinggalkan disedakahkan, dihibahkan atau diwakafkan. Semua keluarga sepakat dan tidak terjadi permasalahan keluarga terkait pembagian waris.¹⁹³

Berdasarkan hasil wawancara maka pembagian harta warisan di Desa Sribasuki tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam karena dipengaruhi beberapa faktor:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat.
2. Pembagian waris dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan keluarga.
3. Menganut konsep tradisi yang telah ada di masyarakat.
4. Harta yang ditinggalkan tidak banyak
5. Sudah adanya pembagian harta sebelum meninggal

¹⁹³ Wawancara dengan AS warga desa Sribasuki yang tidak membagi waris berdasarkan Hukum Islam tanggal 16 September 2022.

6. Pembagian dilakukan setelah pasangan (suami istri) si mayit meninggal.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Di Desa Sribasuki Kecamatan Batanghari

Kehidupan masyarakat Desa Sribasuki tidak terlepas dari hukum Islam yang dijadikan pedoman dan petunjuk untuk beribadah. Jadi hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Namun masalah kewarisan masyarakat disini tidak membagi warisan berdasarkan hukum Islam, sebagian melakukan pembagian warisan secara, musyawarah kekeluargaan serta tradisi masyarakat terdahulu yang menganggap bahwa pembagian ini dapat mengurangi perselisihan dikarenakan adanya kesepakatan dari semua ahli waris. Sehingga ahli waris dapat memilih hukum apa yang cocok digunakan dalam pembagian harta warisan yang dapat mencerminkan nilai keadilan. Faktor yang menyebabkan masyarakat juga tidak membagi warisan berdasarkan hukum Islam karena mereka memiliki beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut akan peneliti analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam sebagai berikut :

Pertama, penyebab tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam itu terjadi karena kurangnya pengetahuan ahli waris mengenai pembagian harta warisan sesuai takaran yang benar yang

dianjurkan hukum Islam, . Hal ini menunjukkan perlu adanya edukasi dari pihak terkait seperti, dari tokoh agama dan pejabat dari Kementerian Agama.

Kedua, pembagian waris dilakukan berdasarkan musyawarah atau kesepakatan keluarga. Pembagian warisan pada masyarakat sangat bergantung pada sistem musyawarah atau kesepakatan keluarga yang dianut oleh masyarakat. Pada dasarnya dalam masyarakat sangat mengutamakan dan mengedepankan asas kesetaraan dan pemerataan dalam perolehan harta warisan dengan cara musyawarah mufakat. Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil atau tidak benar. Memakan harta bathil itu dapat dipahami sebagai memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak merelakannya. Dengan demikian, batas antara memakan harta orang lain secara benar dan memakan harta orang secara bathil terletak pada kerelaan yang punya hak itu, bila yang punya hak merelakannya, maka tindakan tersebut adalah benar dan terhindar dari memakan hak orang lain secara bathil.¹⁹⁴

Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan tengah untuk membagi harta warisan bila satu sama lain telah mengetahui bagian-bagiannya berdasarkan hukum Islam, saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *farâ'id* hal ini disebut dengan

¹⁹⁴Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris (Menurut Al-Quran Dan As Sunnah Yang Shahih)*, (Bogor: Ibnu Katsir, 2006), 27.

takharuj. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan :
 “*Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*”¹⁹⁵

Sebagaimana yang diungkapkan masyarakat setempat mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris, karena apa yang dilakukan masyarakat tidak menimbulkan konflik namun *maslahat*. Menurut hasil wawancara di atas peneliti mengungkapkan bahwa menimbulkan *maslahat* dalam arti keadilan maka boleh saja dilakukan namun harus dipertimbangkan secara matang supaya dikemudian hari tidak ada perselisihan.

Islam memberikan ruang kepada umat muslim untuk mendatangkan *maslahat* dan menjauhkan *mudarat*. Pembagian warisan secara Islam bukanlah hal yang mutlak untuk dilakukan karena ayat yang membahas tentang pembagian 2:1 itu membawa misi keadilan. Sehingga pembagian warisan bisa disamaratakan jika hal itu tidak menimbulkan masalah atau resiko negatif, jika hal itu lebih menunjukkan sebuah bentuk keadilan.¹⁹⁶ Sebab, agama datang untuk memberikan *maslahat* dan mencegah *mudarat* bagi umat muslim. Adapun Q.S Al-Nisa ayat 32:

¹⁹⁵ “Kompilasi Hukum Islam Pasal 183,” .

¹⁹⁶ Elfia, “Ishlah Dalam Takharuj Menurut Hanafiyah versus Ishlah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol.17, no. No.1 (2018): 24.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١١﴾

Atrinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Pembagian warisan dalam Islam sangat longgar dan fleksibel terutama berdasarkan asas keadilan gender. Sehingga pembagian warisan secara kesepakatan (musyawarah) bisa dilakukan. Namun dalam pembagian warisan sebagian masyarakat tidak mengetahui terlebih dahulu bagiannya dalam membagan harta warisannya. Padahal seharusnya pembagian warisan secara musyawarah itu diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Hukum Islam kemudian dibagilah berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Namun pembagian warisan ini dapat terlaksana dengan baik apabila semua ahli waris datang dan sepakat menerima bagian kemudian dibagi berdasarkan hukum Islam terlebih dahulu baik yang telah diberikan banyak ataupun sedikit barulah untuk kesepakatan atau musyawarah terkait harta warisan disesuaikan dengan kesepakatan bersama agar menimbulkan keadilan untuk ahli warisnya.

Ketiga, menganut konsep tradisi masyarakat terdahulu, dalam penelitian yang dilaksanakan di Desa Sribasuki, bisa dikatakan tidak ada

satupun yang membagi harta warisan dengan ketentuan hukum Islam (*faraidh*) itu sendiri. Dari pernyataan yang disampaikan peneliti mengungkapkan bahwasanya pembagian harta yang dilakukan masyarakat setempat mengikuti pembagian leluhur (tradisi yang sudah ada sebelumnya), dalam arti lain mengikuti dalam pembagian tersebut, masyarakat Desa Sribasuki membagi harta dengan sistem *parental-bilateral* yang tidak memandang dan mengutamakan laki-laki ataupun perempuan.¹⁹⁷ Ada pula tradisi pembagian dimana bagi anak yang selalu berada dan mendampingi dan mengurus pemilik harta (orang tua) sampai meninggal maka harta yang ditinggalkan lebih banyak untuk anak yang mengurus. Hal ini yang terkadang dapat memicu permasalahan.

Keempat, sudah adanya pembagian harta sebelum meninggal. Ada sebagian keluarga juga sudah mendapatkan ketentuan harta waris ketika pewaris masih hidup dimana pembagian itu dilakukan ketika pewaris meranjak diusia tua maka seluruh keluarga dikumpulkan dan berikan nasehat dan wejangan sekaligus dibagikan harta yang dimiliki namun harta tersebut belum menjadi hak penuh ahli waris sampai pewaris meninggal. Selain itu dalam wasiat juga ada harta yang diwakafkan. Hal ini dilakukan agar tercapainya mufakat dan perdamaian, hal ini dilakukan demi terjaganya keharmonisan dalam kekeluargaan demi mencegah terjadinya persengketaan yang akan timbul ketika pewaris telah meninggal. Hal tersebut seperti wasiat dari orangtuanya.

¹⁹⁷ Komari, "Penerapan Hukum Kewarisan Islam Di Indonsia," *Istinbath* Vol.3, no. No.1 (2018): 8.

Wasiat sendiri berarti pemberian harta berupa benda atau manfaatnya, bersifat sukarela (*tabarru'*), akadnya dilakukan selagi masih hidup, dan penerimaannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat bersifat sukarela, artinya seseorang boleh berwasiat boleh tidak. Karena wasiat itu mirip dengan shadaqah yang mana keduanya bergantung pada kerelaan seseorang.¹⁹⁸

Sedangkan waris mau tidak mau harus terjadi ketika seseorang meninggal dunia, artinya perpindahan harta dari tangan pewaris ke tangan ahli waris tidak tergantung pada kerelaan sang pewaris, tapi bersifat ketetapan yang memang harus dilaksanakan sesuai aturannya. Dengan kata lain, ketika seseorang meninggal dunia, hartanya akan otomatis menjadi hak milik ahli warisnya tanpa menunggu persetujuan dari siapapun, karena ketentuan waris, Allah sendiri yang menetapkan langsung dalam al-quran. Ketika seseorang berwasiat ada akad yang terjadi antara dia sebagai pewasiat dan orang lain sebagai penerima wasiat. Karena akad wasiat itu dilakukan ketika pewasiat masih hidup. Tapi lain halnya dengan waris, tidak ada akad yang terjadi antara pewaris dengan ahli waris. Karena ketika pewaris meninggal dunia, hartanya akan pindah kepada ahli waris secara otomatis sesuai ketentuan pembagian yang ditetapkan dalam al-quran. Dari sisi jumlah, wasiat boleh diberikan dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 harta.¹⁹⁹ Sedangkan waris, ketentuannya bervariasi

¹⁹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 70.

¹⁹⁹ Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 23.

tergantung siapa ahli warisnya, ada yang mendapat setengah, seperempat, sepertiga, dan lain-lain sebagaimana termaktub dalam al-quran surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176.

Penerima harta waris hanyalah dia yang ditetapkan bagiannya oleh syariat, tidak semua orang bisa menerima harta waris dari orang yang meninggal. Sebaliknya, wasiat justru tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya itu. Wasiat hanya boleh diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan bagian waris. Maka yang dilakukan masyarakat Desa Sribasuki, jika ahli waris diberikan harta melebihi dari 1/3 harta waris maka tidak diperbolehkan, seharusnya juga wasiat itu diberikan kepada seseorang yang tidak termasuk kedalam ahli waris.

Kelima, menyatukan harta waris dua orang pewaris saat keduanya telah meninggal dunia semuanya tanpa membeda-bedakan berapa jumlah harta waris masing-masing pewaris telah melanggar individual yang merupakan salah satu prinsip dalam hukum waris islam. Maksud dari pada asas individual ini adalah harta waris dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi, bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum adat di mana ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, namun hanya dapat dimiliki secara kelompok (komunal).²⁰⁰

²⁰⁰ Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, hal. 167

Demikian pula sebaliknya, harta waris adalah harta milik pewaris secara individual/individu perorangan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris. Jumlah besarnya harta waris dihitung sebagai milik seorang pewaris secara individu perorangan, bukan dihitung bersama-sama dengan harta waris yang ditinggalkan pewaris lain, dan tidak pula disatukan dengan harta pewaris lainnya.

Pembagian harta waris secara individual secara tegas dan jelas tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan KHI tentang Ahli Waris, nampak pembagian waris berdasarkan asas individual dengan membedakan pengelompokan siapa saja yang berhak untuk menjadi para ahli waris, baik berdasarkan hubungan darah, maupun menurut hubungan perkawinan.²⁰¹

Selain asas individu yang telah kami jelaskan di awal, perbuatan hukum tersebut juga melanggar asas *ijbari*, yang merupakan asas yang paling utama dalam sistem waris Islam. Yang dimaksud *ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis terjadi peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris harus menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah

²⁰¹ Shomad dan Prawitra Thalib, Hukum Waris Islam di Indonesia, Cetakan Pertama, (Surabaya: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga), 2013

yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.

Dengan menganut asas *ijbari* maka tata cara pembagian harta waris bukanlah merupakan kehendak ahli waris, dan bahkan bukan juga atas kehendak dari pewaris yang sebelumnya merupakan pemilik harta tersebut. Ketentuan dan tata cara pembagian waris Islam merupakan ketetapan Allah SWT yang wajib dipatuhi, karena sesungguhnya Allah SWT sendirilah yang menyantuni para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai kehendak Allah SWT dan secara individual.

Akan tetapi, jika penyatuan harta waris tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris yang berhak, setelah masing-masing menyadari bagiannya, maka hal tersebut dibolehkan berdasarkan Pasal 183 KHI. Namun, perlu kami ingatkan pula bahwa perlu dipastikan benar-benar bahwa persetujuan tersebut telah diperoleh dari setiap ahli waris yang mengetahui haknya ahli waris dari pasangan suami Istri, sehingga tidak timbul sengketa di kemudian hari.

Di sisi lain, apabila diberlakukan sistem pembagian waris dalam keluarga pembagian harta waris pewaris A (si mayit) baru akan dibagi jika menunggu pewaris B (pasangan yang belum meninggal) maka

sesungguhnya telah terjadi juga penundaan atau penangguhan pembagian harta waris milik pewaris A.

Dalam waris Islam tidak dikenal adanya penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang syar'i, contohnya jika harta waris merupakan objek sengketa. Bahkan sebaliknya, hukum waris Islam menganjurkan untuk segera membagi waris Islam mengingat waris Islam merupakan amanat sekaligus perintah dari Allah SWT untuk membagi harta waris pada para ahli waris. Rasulullah SAW bersabda:

“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya” (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁰²

Selain itu, KHI juga menegaskan bahwa membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak merupakan salah satu kewajiban hukum ahli waris terhadap pewaris.

Keenam, harta yang ditinggalkan hanya sedikit, ada juga masyarakat Desa Sribasuki yang tidak membagi warisan berdasarkan hukum Islam dikarenakan warisan yang ditinggalkan orang tuanya hanya sedikit seperti hanya rumah maka ahli waris tidak membagi warisan hanya memberikan warisan itu kepada anak yang telah mengurus orang tuanya. Hal tersebut jika ditinjau dari hukum kewarisan Islam maka tidak diperbolehkan seperti dalam firman Allah, maka dia telah berbuat dosa, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. An-Nisa' ayat 13:

²⁰²Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, Jurnal Asy-Syari'ah, 17 No. 2, Agustus 2015.22

تَلِكْ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. An-Nisa Ayat 13)²⁰³

Pembagian harta waris secara Islam itu wajib, namun harta warisan itu hak, dan hak itu harus diminta dan boleh untuk tidak diminta atau tidak diambil. Jika ahli waris mengikhhlaskan sebagian hartanya setelah ia mengetahui bagianya. Maka itu adalah pemberian yang sah. Namun, jika ahli waris lain tidak ikhlas maka pembagian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sribasuki tidak diperbolehkan.

Berdasarkan penjabaran analisis faktor-faktor tidak dilaksanakanya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sribasuki maka terkait pembagian waris ada 2 pendapat tentang sifat pembagian waris yaitu:

Pertama, pembagian waris yang bersifat mengikat (mutlak) hal tersebut dapat dilihat dari prinsip *ijbari* yang tercermin dari ketentuan hukum kewarisan Islam itu sendiri ketika dilihat ketentuan mengenai aturan warisan tersebut secara rinci telah dijelaskan Allah SWT dalam beberapa ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi, di antaranya surat an-Nisa’ ayat 7 sampai ayat 14. Dalam ayat tersebut tersirat bahwa kewajiban bagi setiap muslim untuk menyelesaikan pembagian harta warisan berdasarkan hukum

²⁰³ Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 13.

yang telah ditetapkan Allah SWT tersebut, tanpa dibolehkan untuk merubahnya, karena ada hukuman dan ancaman yang akan diberikan oleh Allah SWT terhadap muslim yang tidak menjalankan hukum itu.²⁰⁴

Berdasarkan ayat tersebut, seorang muslim yang melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat oleh Allah SWT, digolongkan sebagai muslim yang durhaka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hukum kewarisan merupakan hukum yang bersifat imperatif (memaksa). Artinya, hukum yang dalam keadaan kongkrit harus ditaati atau hukum yang tidak boleh ditinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan mereka. Apabila terjadi penyimpangan berarti akan timbul akibat secara yuridis, perbuatan tersebut menjadi batal atau tidak sah atau batal menurut hukum.²⁰⁵

Menurut Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris menyebutkan bahwa, bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun adalah suatu keharusan. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14, Tuhan akan menempatkan surga selama-lamanya orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta pusaka) dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya. Peringatan akan kekal di neraka bagi pelanggar

²⁰⁴ Elfia, "Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol.3, no. No.1 (2019): 2.

²⁰⁵ Elfia, 3.

ketentuan Tuhan.²⁰⁶ Karena sesungguhnya terkait waris sudah jelas dalam Al-qur'an maka hendaknya masyarakat desa Sribasuki harus menjalankan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kedua, pembagian waris yang bersifat mengatur atau tidak mutlak hal ini berdasarkan pendapat ulama Hanafi, demikian pula yang dinyatakan Muhammad Abu Zahrah, bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan secara murni, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan. Bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut sah apabila di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu deseraahkan kepada ahli waris lain.²⁰⁷

Apabila dikatakan hukum kewarisan adalah hukum yang bersifat regulatif (fakultatif) artinya, hukum yang bersifat mengatur atau hukum pelengkap, dalam keadaan kongkrit, hukum tersebut dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak dan secara apriori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Allah SWT tidak akan memberikan ancaman bagi siapapun yang tidak melaksanakan hukum tersebut dan ketentuan bagian ahli waris seperti yang diatur dalam surat

²⁰⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Yogyakarta: PT Al-Ma'arif, 1971), 34.

²⁰⁷ Suhairi Suhairi, "Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat'iy dalam Hukum Kewarisan Islam)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 164, <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.595>.

an-Nisa' ayat 11 dan 12 tidaklah mengikat dan wajib ditaati. Dalam pembagian harta warisanpun dapat diserahkan kepada ahli waris.²⁰⁸ Hal ini diperkuat juga dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 yang menyebutkan bahwa, "*ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.*"

Berdasarkan hal tersebut karena pengetahuan masyarakat Desa Sribasuki yang masih kurang meskipun menggunakan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa waris bersifat mengatur atau tidak mutlak, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagian-bagiannya berdasarkan hukum Islam, kemudian dibagi secara musyawarah tanpa mengetahui bagiannya. Hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat terjerumus pada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, maka demi kehatian-hatian masyarakat lebih baik menggunakan pendapat yang pertama.

²⁰⁸ Elfia, "Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah," 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Sribasuki tidak dilaksanakan berdasarkan hukum Islam karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu: kurangnya pengetahuan masyarakat, pembagian waris dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan keluarga, menganut konsep tradisi yang telah ada di masyarakat, harta yang ditinggalkan tidak banyak, sudah adanya pembagian harta sebelum meninggal dan pembagian dilakukan setelah pasangan (suami istri) pewaris meninggal.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sribasuki bahwa pembagian waris yang dilakukan bersifat mengatur atau tidak mutlak hal ini, jika mengacu pada pendapat hukum kewarisan Islam bersifat mengikat (mutlak) maka yang dilakukan oleh umat Islam di Desa Sribasuki tidak sesuai dan menyalahi ketentuan hukum kewarisan Islam. Jika mengacu pada pendapat hukum kewarisan Islam bersifat mengatur atau tidak mutlak maka dibolehkan, jika mengacu pada ketentuan dalam KHI masing-masing waris menyadari bagian masing-masing, maka harus ditentukan pembagiannya sesuai dengan kewarisan Islam

terlebih dahulu baru bisa dibagi secara musyawarah. Berkaitan dengan dua pendapat tersebut dalam kehati-hatian lebih baik mengikuti pendapat pertama.

B. Saran

1. Umat Islam hendaknya mengikuti ketentuan kewarisan Islam dalam pembagian harta warisan.
2. Tokoh Agama atau Pejabat Kementerian Agama dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan pembagian waris berdasarkan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyannor “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam,” 2018, <https://core.ac.uk/display/185694931?recSetID=>.
- al-Anshori Huzaimah, “Praktik Hukum Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Persepektif Fiqh Mawaris” *Deversi Jurnal Hukum*, Vol.5. No.1 April 2019.
- al-Ghazali, Muhammad, “ Perlindungan Terhadap Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” (Bengkulu:Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu,2015)
- al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammmad, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana Dan Perdata*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Ali, Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Almanda, Septa dan Akmal,”Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading”, *Journal of Civic Education* Volume 4 No. 4 2021.
- al-Ustaimin, Muhammad Bin Shalih, *Panduan Praktis Hukum Waris (Menurut Al-Quran Dan As Sunnah Yang Shahih)*, Bogor: Ibnu Katsir, 2006.
- Alwi, Muhammad “Perbedaan Penerapan Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Pembagian Harta Waris yang Ada di Masyarakat Di Desa Ugi Baru”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol.4, No1, Mei 2019.
- Arifin, Rahmat, “Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam P embagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten), (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Ashafa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum* , Jakarta: Rieneka Cipta, 2004.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Bandung: Cv. Diponegoro,1995.

- As-Subunni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Assyafira, Gisca Nur, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol : 08, No : 1, Mei 2020.
- Aziz, Abdul, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqosid Shariah" *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.8, No.1,2016.
- Bachtiar, Maryati, "Hukum Waris Islam di Pandang Dari Perspektif Hukum Keadilan Gender" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, 2019.
- Bashori, Subchan, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Jakarta: Nusantara Publissheer, 2009.
- Basrowi dan Suwandi ,*Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris*, Jakarta: UI Press, 1998.
- _____,_____,*Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Budiono, A. Rachmad, "*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*" (Mahkamah Agung (Pengadilan Negri Jakarta), 2019.
- Cahyani Tinuk Dwi,,*Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya*, Malang:UMM Perss, 2016
- Criswahyudi Aam Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dengan Sistem Sama Rata Antar Ahli Waris Di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang," 2011, <https://core.ac.uk/display/156903219?recSetID=>.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya:1995).
- Dokumen Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Didapatkan Tanggal 1 Juli 2022,.
- Elfia, "Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol.3, no. No.1 (2019): 2.
- Faturrahman, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Hajar Hajar, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, Pekanbaru:Alaf,2007.

- Hasan Muhammad “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam), (Sumatra: Universitas Islam Negeri Sumatra,2020)
- Hasibuan, LilySuryani, “Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Oleh Adat Mandailing Natal Dalam Analisis Kompilasi Hukum Islam, Studi Kasus Di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal,” 2019, <https://core.ac.uk/display/232129355?recSetID=>
- Hassan A, *Tafsir Al-Furqan*. Bangil: Guru Persatuan Islam, 1956
- Huhibbussary, *Fikih Mawaris*. (Medan:Pusdikarya Putra Jaya, 2020),11
- Jalaluddin, Asy-Syuyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Terjemah Tafsir Jalalain*,Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2009.
- Jaya, Dwi Putra,*Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zahra Abadi, 2020.
- Junaidi, Ahmad, *Wasiat Wajibah pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).
- Khisni, Akhmad, *Hukum Waris Islam*. Semarang: Penerbit Unissula Press.2017
- Khoiri, Ahmad “Penerapan Metode Al-‘urf Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris : Kasus Di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,” 2018, <https://core.ac.uk/display/160449256?recSetID=>.
- Komari, “Penerapan Hukum Kewarisan Islam Di Indonsia,” *Istinbath* Vol.3, no. No.1 (2018).
- Lubis, Suhardi K, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika:Jakarta, 1995.
- Maelong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ke-30, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013).
- Mokoginta, Mohammad Ariyo dan Lahaji, “Tradisi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow” *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 1, No. 1. Juli 2020.

- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mukhtar, Muhammad Yasin Bin, “Faktor-Faktor Penundaan Faraidh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kajian Di Kampung Bukit Kangkar Johor, Malaysia),” 2013, <https://core.ac.uk/display/300825134?recSetID=>.
- Mustari, Abdillah, *Hukum Kewarisan Islam*, Makassar: AU Press, 2013.
- Nanda Himatul Ulya, “Pola Relasi Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus Di Kota Malang)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).
- Nasution, Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014,
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya:CV Salasabila Putra Pratama,2016).
- Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ed. S. Hum Ulfatun Hasanah (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 2, <http://repository.iainmadura.ac.id/24/>.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur’an*, Jakarta:Raja Grafindo,1995.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung1997.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Yogyakarta: PT Al-Ma’arif, 1971.
- Ramulyo M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Laduni,2018.
- Rofiq, Ahmad , *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rosdiana Rosdiana, “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga,” 2015, <https://core.ac.uk/display/198222608?recSetID=>.

- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cetakan Ke-3, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sakirman, “Konvergensi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam,” *Al-Adalah* Vol.XIII, no. No.2 (Desember 2016).
- Saragih, Djaren, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1980.
- Shomad dan Prawitra Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga), 2001
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Liberal*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* , Bandung: Alfabeta, 2013).
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhairi Suhairi, “Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat’iy dalam Hukum Kewarisan Islam),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 164, <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1>.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* ,Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarkoni .M, *Konflik Warisan*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syukur Ahmad Bisri, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Di Lengkapi Hibah Dan Wasiat* , Jakarta: Vsimedia Pustaka, 2015.
- Thalib, M.Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam*, Medan: USU, 2012,
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:Sinar Grafika,2004.
- Triratnawati, Atik, “*Hukum Agama, Hukum Barat, dan Adat, Kasus-Kasus Pewarisan di Yogyakarta*”, dalam *Heddy Shri Ahimsa Putra (Ed.) Esei-Esei Antropologi Teori, Metodologi, dan Etnografi*, Yogyakarta: Kepel Press, 2006.

- Umam Dian Khairul , *Fiqih Maris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Utami, “Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Volume 12, Nomor 2, Desember 2016.
- Uyunu, Badrah dan Muhammad Adnan, “Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Umat Islam Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society,” *El-Arbah* Vol.5, no. No.1 (2020).
- Vela, Anggita Vela, “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya,” *As-Salam* Vol.IV, no. No.2 (2015):
- Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris*, Banjarmasin:IAIN Antasari Press,2014.
- Wahyuni, Mifha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan” (IAIN Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2020).
- Wahyuni, Zulham, “Perubahan Sosial dan Kaitanya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”,*Jurnal Ilmiah Islam Futura*,Vol.14, Februari 2015.
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakata: Sinar Grafika, 2002.
- Wataka, Agus Abdul Rosyid, dan Eka Sakti Habibullah, “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Huku Adat Jawa”, *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* Vol. 01 No. 1, Januari 2019.
- Yani, Ahcmad, *Faraidh Dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam* , Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Yunus, A.Assaad, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:PT. Alqushwa,1987.

ALAT PENGUMPUL DATA
FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANYA PEMBAGIAN WARIS
BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sribasuki, Kecamatan
Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)
MIFTAKHUL KHARIMA 2071020016

1. Wawancara kepada keluarga yang tidak membagi waris berdasarkan hukum Islam
 - a. Siapakah yang meninggal dalam keluarga anda ?
 - b. Apakah setelah meninggal warisan si mayit belum dibagi ?
 - c. Alasan apa yang membuat keluarga anda tidak membagi warisan?
 - d. Apakah ahli waris ada yang menuntut untuk warisan dibagi ?
 - e. Bagaimana sistem pembagian warisan di keluarga anda ?
 - f. Apakah pembagian waris tidak berdasarkan hukum kewarisan Islam ?
 - g. Apa alasan pembagian waris dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam?
 - h. Apakah tidak terjadi permasalahan keluarga jika tidak membagi waris berdasarkan hukum Islam ?
 - i. Apakah dalam keluarga anda ada yang memahami ketentuan pembagian waris menurut hukum Islam ?
 - j. Jika tidak ada, apakah ada upaya bertanya kepada tokoh agama, pihak Kemenag dan lain-lain untuk menjelaskan ketentuan hukum kewarisan Islam ?
 - k. Menurut pengetahuan dan pemahaman anda apa hukum membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam ?
 - l. Apakah para ahli waris mengetahui siapa-siapa yang berhak serta bagian yang akan di terima jika pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum Islam ?
 - m. Berdasarkan hukum apa ? dan bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan ? Apakah semua ahli waris sudah menerima bagian masing-masing ?
 - n. Apakah ada sebagian harta yang disedekahkan, dihibahkan, atau diwakafkan ? Jika ada berapa besarnya dan dalam bentuk apa ?
 - o. Apakah semua pihak atau para ahli waris menerima pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan ?
 - p. Jika ada yang tidak menerima apa yang dilakukan oleh para ahli waris yang lain ?

- 1 Dokumentasi
 - a. Foto Dokumentasi
 - b. Berkas Hasil Wawancara


Metro, 24 Juli 2022

Peneliti




Miftakhul Kharima
NPM. 2071020016

Pembimbing 1



Prof. Dr. Shairi S. Ag. M. H
NIP.19721001 199903 1 003

Pembimbing 2



Dr. Azmi Siradluddin, Lc. M. Hum
NIP.19650627 001121 0 001

RIWAYAT HIDUP



Miftakhul Kharima lahir pada tanggal 22 November 1997 di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Putri pertama dari Bapak Mubin dan Ibu Siti Rukhayah. Tinggal Bersama suami di desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah di TK PGRI 1 Sidomukti diselesaikan pada tahun 2004, selanjutnya melanjutkan Sekolah Dasar di SD 3 Sribasuki diselesaikan pada tahun 2010, Selanjutnya SMP Negeri 2 Batanghari diselesaikan pada tahun 2013, dan dilanjutkan di SMP Negeri 2 Batanghari pada tahun 2013, dan dilanjutkan ke jenjang MA Ma'arif NU 5 Sekampung dengan mengambil jurusan IPA diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Lulus Sarjana S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2020, kemudian melanjutkan Pascasarjana Padi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun yang sama yaitu Tahun 2020.